

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN
SAHAM SYARIAH SEBAGAI OBJEK WAKAF
(Studi di MNC Sekuritas Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

WAHYU ADITYA
NPM: 1506200035



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : WAHYU ADITYA
NPM : 1506200035
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN SAHAM SYARIAH SEBAGAI OBJEK WAKAF (Studi di MNC Sekuritas Medan)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. HARISMAN, S.H., M.H
2. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.
3. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : WAHYU ADITYA
NPM : 1506200035
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN SAHAM SYARIAH SEBAGAI OBJEK WAKAF (Studi di MNC Sekuritas Medan)
PENDAFTARAN : Tanggal 05 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.
NIDN: 0004127204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muktiar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : WAHYU ADITYA
NPM : 1506200035
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN SAHAM SYARIAH SEBAGAI OBJEK WAKAF (Studi di MNC Sekuritas Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 04 Oktober 2019

Pembimbing

RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.
NIDN: 0004127204

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : WAHYU ADITYA
NPM : 1506200035
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN SAHAM SYARIAH SEBAGAI OBJEK WAKAF (Studi di MNC Sekuritas Medan)
Pembimbing : RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
23/Agustus 19	Merubah Tinjauan Ristek belum selesai dgn kedua.	H
4/sep/2019	Pengantar Skripsi (Bantuan ke)	H
6/sep/2019	System Merubah penulisan, perubahan system Merubah penulisan	H
13/sep/2019	Pengantar Skripsi	H
16/sep/2019	Perubahan hasil penelitian Hasil penelitian belum lengkap	H
26/sep/2019	Pengantar Skripsi	H
30/sep/2019	Pembahasan data perantara dan data pendukung terkait Mendukung hasil penelitian	H
2/okt/2019	Pengantar Skripsi	H
4/okt/2019	ACC.	H

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

(RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Aditya
NPM : 1506200035
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN SAHAM SYARIAH SEBAGAI OBJEK WAKAF (Studi di MNC Sekuritas Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan



WAHYU ADITYA

SURAT PERNYATAAN RISET

Nomor : 014/MDN-MNCS/VIII/2019

Medan, 3 September 2019

Lamp : --

Hal : Pemberitahuan Izin Riset

Kepada Yth : Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara

Jl.Kapten Muchtar Basri No.3 Medan

Di

Medan

Dengan Hormat,

Sehubung dengan permintaan riset yang telah disampaikan melalui surat yang telah kami terima dengan nomor surat 1192/II.3-AU/UMSU-06/2019, bersama kami sampaikan bahwa:

Nama : Wahyu Aditya

NPM : 1506200035

Fakultas : Hukum

Prog/Bagian : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Saham Syariah Sebagai
Objek Wakaf (Studi di MNC Sekuritas Medan)

Bahwa nama yang tersebut diatas telah kami terima dengan baik untuk melakukan riset di PT.MNC Sekuritas pada tanggal 22 Agustus 2019. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Diketahui,



Syahrianto, SE

(Equity Sales)

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN SAHAM SYARIAH SEBAGAI OBJEK WAKAF (Studi di MNC Sekuritas Medan)

Wahyu Aditya

Dalam ajaran Islam terdapat fiqh muamalah yang mana mengajarkan umat manusia sebagai makhluk sosial dengan menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang lainnya dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda. Fiqh muamalah mencakup berbagai aspek kegiatan ekonomi manusia salah satunya adalah wakaf. Di Indonesia wakaf belum tereksplorasi semaksimal mungkin, padahal wakaf sangatlah berpotensi untuk mendongkrak ekonomi umat Wakaf produktif merupakan suatu pengembangan paradigma tentang wakaf yang mana dapat dilakukan dengan dua cara yaitu wakaf saham dan wakaf uang. Dengan berjalannya waktu, pasar modal syariah semakin berkembang di Indonesia. Pasar modal syariah memiliki potensi untuk dilakukannya wakaf saham.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan konseptual yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, kemudiandalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan saham syariah sebagai objek wakaf, mengetahui perlindungan hukum terhadap harga saham syariah yang turun setelah diwakafkan dan mengetahui pandangan hukum Islam terhadap wakaf saham dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menguraikan bagaimana manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa pandangan hukum islam terhadap wakaf saham, perlindungan hukum terhadap harga saham yang turun ketika sudah diwakafkan, serta pelaksanaan saham syariah sebagai objek wakaf telah diatur dalam prosedur dan persyaratan bagi wakif yang ingin mewakafkan sahamnya. Dan perlindungan hukum terhadap harga saham yang turun ketika sudah diwakafkan nilai saham tidak menghasilkan manfaat dan terjadi penurunan nilai terhadap harga saham sebagaimana yang tertera pada AIW, maka nazhir dengan mempertimbangkan saran dari pihak yang berkompeten, dalam hal ini Manajer Investasi/Anggota Bursa, dapat menukarkan objek wakaf saham syariah tersebut dengan saham syariah tersebut dengan saham syariah lain yang nilainya bagus dan/atau menghasilkan manfaat wakaf . Serta pandangan hukum Islam terhadap wakaf saham yang diperbolehkan, mengingat saham merupakan harta berharga yang memiliki potensi besar untuk dilakukannya pemberdayaan umat.

Kata kunci: Pelaksanaan, Saham Syariah, Objek Wakaf

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN SAHAM SYARIAH SEBAGAI OBJEK WAKAF (Studi di MNC Sekuritas Medan).

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H selaku Pembimbing, dan Bapak Faisal, S.H., M.H, selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Syahrianto, S.E atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: Suherkules dan Henita, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Firly utari, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, Ade Rikky Lesmana, Bg Ozet, Bambang Heriadi, M. Kamiluddin, Noni Pratiwi, Tiara Rezekita, Tri Suci Indah Sari, terimakasih atas kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih setulus-tulusnya

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan

dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lidungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 30 September 2019

**Hormat Saya
Penulis,**

**WAHYU ADITYA
NPM. 1506200035**

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian.....	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	7
A. Latar Belakang.....	7
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Defenisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber data.....	10
4. Alat pengumpul data.....	12
5. Analisis data.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
a. Sejarah Wakaf	14
b. Pengertian Wakaf	15
c. Dasar Hukum Wakaf	17
2. Pelaksanaan Wakaf.....	20
a. Syarat-syarat perwakafan.....	21
b. Perwakafan di Indonesia.....	27

3. Saham	28
a. Pengertian Saham	28
b. Saham Syariah.....	32
c. Perbedaan Saham Syariah dengan Saham Konvensional.....	41
4. MNC Sekuritas.....	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
1. Pandangan Hukum Islam terhadap wakaf saham	46
2. Mekanisme pelaksanaan saham syariah sebagai objek wakaf	54
3. Perlindungan hukum terhadap harga saham yang turun ketika sudah diwakafkan.....	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

LAMPIRAN :

1. Daftar Wawancara

2. Surat Keterangan Riset

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kajian hukum ekonomi syariah dalam studi hukum Islam termasuk dalam kajian *al-ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah* (hukum-hukum ekonomi dan harta benda) yang merupakan bagian dari studi *al-ahkam al-mu'amanah* (hukum-hukum muamalah).

Islam memiliki *fiqh muamalah* yang secara umum bermakna aturan-aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan yang bersifat duniawi. Adapun cara khusus *fiqh muamalah* mengatur berbagai akad atau transaksi yang membolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar menukar manfaat berdasarkan syariat Islam. *Fiqh muamalah* dalam pengertian khusus ini fokus pada dua hal yaitu *al-muamalat al-mahdiyah* (hukum kebendaan) yaitu aturan *syara'* berkaitan dengan harta benda sebagai objek transaksi dan *al-muamalat al-adabiyah* (Hukum peredaran harta lewat ijab kabul/transaksi) yaitu aturan-aturan *syara'* yang berkaitan dengan manusia sebagai subjek transaksi.¹

Dalam sejarah, wakaf telah berperan dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal-hal yang menonjol dari kelembagaan wakaf adalah perannya dalam membiayai berbagai

¹Andri Soemitra. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: Prenamedia Group, halaman 2.

kegiatan agama (Islam). Kestinambungan manfaat wakaf hasil wakaf dimungkinkan karena digalakkannya wakaf produktif untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan.

Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mendefenisikan wakaf yaitu: Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan sebelumnya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Kompilasi Hukum Islam pada buku III juga mendefenisikan sebagai berikut: Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Wakaf produktif merupakan bentuk pengembangan paradigma wakaf. Wakaf produktif dapat dilakukan sedikitnya dengan dua cara, yakni wakaf uang dan wakaf saham.²

Wakaf merupakan tindakan hukum seseorang dalam bentuk pemisahan sebagian hartanya dan pelembagaannya digunakan untuk keperluan ibadah atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran islam.³

Wakaf termasuk *infaq fi sabilillah* , maka dasar dasar yang digunakan para ulama adalah keumuman ayat al-Quran tentang *infaq fi sabilillah*, karena tidak ada ayat al-Quran yang menerangkan langsung konsep wakaf secara jelas.

² Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 5.

³Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* , halaman 311

Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ طَيِّبَاتٍ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (Q.S. al-Baqarah (2): 267)

Orang yang benar-benar beriman, niscaya akan menafkahkan sesuatu yang baik, bila dia bermaksud dengan infaknya itu untuk menyucikan diri dari dan meneguhkan jiwanya. Sesuatu yang diinfakkan ataupun diumpamakan dengan sebidang kebun yang terletak di dataran tinggi, yang memberikan hasil yang baik, tentulah sesuatu yang baik bukan sesuatu yang buruk yang tidak disukai oleh yang menafkahkan, atau yang dia sendiri tidak akan menerimanya, andai kata dia diberi barang semacam itu⁴

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai.” (Q.S. Ali Imran (3): 92)

Orang yang benar-benar beriman, tidak akan bersifat bakhil dan selalu bersedia dengan ikhlas menginfakkan harta yang dicintainya di jalan Allah.

⁴ Kementerian Agama RI. 2011. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya, halaman 404

Seseorang belum dapat disebut sebagai orang dermawan dan saleh selama ia belum mau menginfakkan sebagian dari harta yang ia sukai⁵

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ
مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah (2): 261)

Menafkahkan harta di jalan Allah, baik yang wajib seperti zakat, maupun yang sunnah seperti sedekah yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat, untuk memberantas penyakit kemiskinan dan kebodohan, untuk penyiaran agama Islam dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan adalah sangat dituntut oleh agama.⁶

Islam merupakan agama yang sempurna dan sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak hanya mengatur tentang bagaimana hubungan hamba dengan Tuhannya tetapi juga bagaimana hubungan antara sesama manusia. Interaksi dan saling membutuhkan antara sesama manusia melahirkan kegiatan-kegiatan muamalah seperti jual beli, pinjam meminjam, bahkan investasi.

Salah satu bentuk investasi adalah dengan membeli saham atau surat berharga tanda kita ikut menanamkan modal ke sebuah perusahaan dan nantinya akan kita mendapatkan bagian keuntungan dari perusahaan tersebut sesuai dengan saham yang dimiliki. Investasi seperti ini cukup banyak diminati karena lebih

⁵*Ibid*, halaman 4

⁶*Ibid*, halaman 393

sederhana dan tidak merepotkan dibandingkan jika kita mengelola sendiri dana atau modal tersebut.

Saham merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh suatu perusahaan saham patungan sebagai suatu alat untuk meningkatkan modal jangka panjang. Para Pembeli saham membayarkan uang pada perusahaan dan mereka menerima sebuah sertifikat saham sebagai tanda bukti kepemilikan mereka atas saham-saham dan kepemilikan mereka di catat dalam daftar saham perusahaan. Para pemegang saham dari sebuah perusahaan merupakan pemilik-pemilik yang disahkan secara hukum dan berhak untuk mendapatkan bagian dari laba yang diperoleh oleh perusahaan dalam bentuk dividen.⁷

Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh emitemen dan perusahaan publik disebut sebagai saham syariah.⁸

Dengan ini hadirilah saham syariah untuk memberikan keyakinan dan rasa aman bagi umat Islam yang ingin membeli saham. Saham syariah hampir sama

⁷Abdul Manan. 2014. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: PrenaMedia Group. halaman 283

⁸Jeni Susyanti.2016. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang: Empat Dua, halaman 204-205

dengan saham konvensional, hanya saja saham syariah mengharuskan perusahaan penerbit saham tempat kita menanam modal adalah perusahaan yang prinsip dan operasionalnya tidak melanggar Syariat. Misalnya perusahaan yang tidak melakukan praktek perjudian dan lain sebagainya.

Kedudukan saham syariah sebagai objek wakaf telah diatur sebagaimana yang tertera pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang.

Berdasarkan Latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat skripsi ini dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Saham Syariah Sebagai Objek Wakaf (Studi di MNC Sekuritas Medan)”**.

1. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*. Masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan dalam rumusan masalah harus bersifat problematis yang untuk menjawabnya memerlukan analisis berdasarkan hasil penelitian.⁹ Adapun rumusan masalah yang dimaksud:

1. Bagaimana pandangan hukum islam tentang wakaf saham ?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan saham syariah sebagai objek wakaf ?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap harga saham yang turun ketika sudah diwakafkan ?

⁹ Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan : CV.Pustaka Prima, halaman 15.

2. Faedah Penelitian

Penulis dalam penelitian ini diharapkan berfaedah untuk berbagi hal yaitu sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan berfaedah untuk memberikan sumbangan dalam rangka pengembangan bagi keilmuan dalam islam terkait wakaf seagai salah satu bentuk ibadah.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dalam memahami pengembangan dan pelaksanaan wakaf saham.

b. Secara Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya untuk dapat mengetahui dan memahami terkait pengembangan dan pelaksanaan saham syariah sebagai objek wakaf.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan saham syariah sebagai objek wakaf;
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap harga saham yang turun setelah diwakafkan;
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang wakaf saham.

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Adapun defenisi orperasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan disini ialah proses, cara atau perbuatan melaksanakan saham syariah sebagai objek wakaf.
2. Saham syariah ialah saham yang masuk dalam indeks syariah dimana emitemen dan kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah¹⁰
3. Objek wakaf atau harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah¹¹
4. Wakaf ialah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dumanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan Pelaksanaan Saham Syariah Sebagai Objek Wakaf merupakan hal yang baru. Telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Pelaksanaan Wakaf.

Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *Searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan

¹⁰ Abdul Manan. *Op. Cit*, halaman 300

¹¹ Ahmad Rofiq. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 404.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang terkait **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Saham Syariah Sebagai Objek Wakaf (Studi di MNC Sekuritas Medan)”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Disertasi Helza Nova Lita, SH., MH, NIM 197511182008122002, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Tahun 2012 yang berjudul “Saham Syariah Sebagai Objek Wakaf pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”. Skripsi ini menggunakan penelitian normatif.
2. Skripsi Sophia Anriani, NPM. 101000104, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Tahun 2015 yang berjudul “Pelaksanaan Wakaf H.Oman pada DKM At-Taqwa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif yang membahas tentang Pelaksanaan Wakaf H. Oman pada Dkm At-Taqwa.

Secara Konstruktif, Substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian skripsi ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Saham Syariah Sebagai Objek Wakaf (Studi di MNC Sekuritas Medan)

E. Metode Penelitian

Penulisan yang baik diperlukan ketelitian yang memfokuskan pada penelitian ini agar mendapatkan hasil yang maksimal. Maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan penelitian konseptual (*Consecpual Approach*). Pendekatan ini akan memperjelas pandangan dengan memberikan pengertian dan konsep hukum, maupun asas yang relevan dengan permasalahan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Melalui penelitian deskriptif berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam melakuakn penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.¹²

¹²Ida Hanifah dkk. *Op. Cit*, halaman 20

- b. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.¹³ Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui wawancara dan informasi yang didapat dari pihak MNC Sekuritas Medan.
- c. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku, teks, kamus hukum, jurnal hukum.¹⁴
- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* berupa peraturan perundang undangan, yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
 - b) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 - c) Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.
 - d) Peraturan-Peraturan Terkait Lainnya
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka penelitian akan terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer yang terdiri dari bahan-bahan bacaan, hasil karya lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan. Bahan hukum tersier tersebut dapat melalui internet ataupun jurnal hukum terkait pokok bahasan yang peneliti bahas.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pengumpulan data primer menggunakan pengumpulan data berupa studi lapangan dengan metode wawancara (*Daftar Pertanyaan/Inteview*) di MNC Sekuritas Medan.
- b. Pengumpulan data sekunder dilakukan dua cara berupa pengumpul data *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna meghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Secara *online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.¹⁵

5. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan

¹⁵*Ibid* halaman 21

permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif.¹⁶

¹⁶*Ibid.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Wakaf

a. Sejarah Wakaf

Lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresapi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Disamping itu suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Kalau kita perhatikan di negara-negara Muslim lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak.

Perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan zaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HaKi), dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kain mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya.

Belakangan, wakaf mengalami perubahan paradigma yang cukup tajam. Perubahan paradigma itu terutama dalam pengelolaan wakaf yang ditujukan sebagai instrumen menyejahterakan masyarakat Muslim. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan bisnis dan manajemen. Konteks ini kemudian dikenal dengan wakaf produktif. Achmad Junaidi dan kawan-kawan dalam tulisan Andri Soemitra menawarkan dua hal yang berbeda dengan wakaf produktif, pertama, asas paradigma baru wakaf yaitu asas keabadian manfaat, asas

pertanggungjawaban/*responsibility*, asas profesionalitas manajemen, dan asas keadilan. Kedua, aspek paradigma baru wakaf, yaitu pembaruan/reformasi pemahaman mengenai wakaf, sistem manajemen *kenazhiran*/manajemen sumber daya insani, dan sistem rekrutmen wakif.

Wakaf dalam konteks kekinian memiliki tiga ciri utama, pertama pola manajemen wakaf harus terintegrasikan, dana wakaf dapat dilokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup di dalamnya. Kedua, asas kesejahteraan *nazhir*. Pekerjaan sebagai *nazhir* tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, tetapi sebagai profesional yang bisa hidup dengan layak dari profesi tersebut. Ketiga, asas transparansi dan tanggung jawab. Badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan proses pengelolaan dana kepada umat setiap tahun.¹⁷

b. Pengertian Wakaf

Secara *etimologis* wakaf berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan*, mempunyai arti menghentikan atau menahan (*al-habs*). Secara terminologis ulama telah memberikan definisi wakaf sebagai berikut:

1. Menurut mazhab Syafi'i antara lain:
 - a. Wakaf menurut imam Nawawi, "menahan harta yang diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah".

¹⁷ Andri Soemitra. 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Depok: Kencana, halaman 436-437.

b. Wakaf menurut Ibnu Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah, “menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan”.

2. Menurut Mazhab Hanafi

a. Wakaf menurut Imam Syarkhasi, “menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain”.

b. Wakaf menurut al-Mughani adalah menahan harta dibawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah”.

3. Menurut mazhab Maliki

Ibnu Arafah mendefenisikan wakaf dengan memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan”.¹⁸

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam,, sedangkan menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

¹⁸ Mardani. 2015. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenamedia Group, halaman 354

c. Dasar Hukum Wakaf

Secara umum tidak terdapat ayat Al-Qur'an yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain QS. *Al-Baqarah* (2):267, QS. *Ali-Imran* (3): 92, QS. *Al-Baqarah* (2): 261.

Hadist yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadist yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khaththab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya.

Hadist tentang hal ini secara lengkap adalah, "Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata; "Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari padanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya?" Sabda Rasulullah: "Kalau kamu mau, tahan sumberdaya nya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya." Lalu Umar menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan warisan. Umar menyedekahkan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu. Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan.

Selain dari dasar Al-Qur'an dan Hadist diatas, para ulama sepakat (*ijma'*) menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimin sejak masa awal Islam hingga sekarang.

Amalan wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat Muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Oleh karena itu, pihak pemerintah telah menetapkan undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi undang-undang tersebut, pemerintah juga telah mendapatkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Lalu untuk tata cara perwakafan benda bergerak dan benda tidak bergerak selain uang diatur di Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.¹⁹

Pengertian wakaf juga diatur di dalam berbagai peraturan di Indonesia yang mana peraturan ini juga memiliki sejarah dan perkembangannya, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 (PP No 28 Tahun 1977) disebutkan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk

¹⁹ Andri Soemitra. *Op. Cit*, halaman 435-436.

kepentingan pribadatan atau keperluan untuk lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Menyangkut mengenai rumusan yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 terlihat hanya wakaf yang berhubungan dengan benda berupa tanah dengan status hak milik hal ini kalau dihuungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria disingkat secara populer UUPA, yang diundangkan di lembaran Negara No 104 Tahun 1960. Didalam Pasal 49 ayat (3) dijelaskan bahwa Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah yakni PP No. 28 Tahun 1977. Sebagaimana ditegaskan dalam PP No. 28 Tahun 1977 bahwa wakaf lembaga yang dikenal dalam hukum Islam, oleh karena itu wakaf tanah hanya diperbolehkan hak milik karena hak ini adalah hak yang terkuat, terpenuh, dan turun-temurun yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

2. Sementara dalam perkembangan hukum di Indonesia, selain seperti yang terdapat pada perumusan pengertian wakaf di dalam PP No. 28 Tahun 1977, Ketentuan wakaf juga dapat dilihat di dalam kompilasi hukum Islam didalam kompilasi hukum Islam (KHI) defenisi wakaf tidak lagi di khususkan pada tanah milik, sebagaimana pada PP No. 28/1977. Dalam kompilasi hukum Islam disebutkan dalam buku ke 3 Bab satu Pasal 215 ayat (1), yang menyatakan: Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari

benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.

3. Perkembangan selanjutnya pengertian wakaf dapat dilihat dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pengertian wakaf sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pihak yang mewakfakan harta benda miliknya) untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa wakaf menurut istilah fikih adalah penahanan harta yang bermanfaat yang dapat dipindahkan kepemilikannya, baik zatnya maupun sifat, dan manfaatnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa wakaf adalah suatu perbuatan hukum untuk memisahkan sebagian harta bendanya kedalam suatu lembaga dalam hukum Islam yang diambil pemanfaatan dari benda tersebut untuk kepentingan umat manusia.²⁰

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.

²⁰ Yulia Mirwati. 2016. *Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 1-3.

2. Syarat-syarat perwakafan

a. Tata cara perwakafan

1) Rukun dan syarat wakaf

Rukun dan wakaf menurut para ulama Hanafiyah adalah *sighat*, yaitu lafal yang menunjukkan atas makna wakaf. Rukun wakaf menurut ulama ini adalah *ijab*, yaitu pernyataan yang bersumber dari wakif yang menunjukkan kehendak wakaf, sedangkan *qabul* dari *mauqul alaih* tidak termasuk rukun wakaf. Adapun rukun wakaf menurut jumbuh ulama ada empat yaitu waqif, *mauqul*, *mauquf alaih*, dan *sighat*.

a. Waqif (Orang yang mewakafkan)

Disyariatkan orang yang mewakafkan adalah cakap hukum, yakni dewasa, sehat akal pikiran (baligh berakal), merdeka dan cerdas. Oleh karena itu, tidak sah melakukan wakaf bagi anak-anak, orang gila, dan orang yang berada dibawah pengampuan. Disamping itu, disyaratkan wakif merupakan pemilik yang sah dari harta yang di wakafkan.

b. *Maquf* (Benda yang diwakafkan)

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan persyaratan benda wakaf. Namun, mereka sepakat dalam beberapa hal, seperti benda wakaf haruslah benda yang dimanfaatkan menurut syariat (*mal mutaqaawwin*), jelas diketahui bendanya, dan merupakan milik sempurna wakif. Berikut ini akan diuraikan pendapat para ulama tentang persyaratan benda wakaf:²¹

²¹Rozalinda. *Op. Cit* halaman 314

1. *Mal mutaqawwin* (benda yang boleh memanfaatkannya menurut syariat) tanpa membedakan benda bergerak, seperti uang, saham, buku, binatang ternak, dan benda bergerak lainnya kemudian tidak bergerak seperti tanah, rumah tanaman, dengan ketentuan benda tersebut merupakan benda yang tahan dalam proses pemanfaatannya.
 2. Jeelas dan diketahui ukuran, jenis, dan tempatnya.
 3. Merupakan benda milik yang sempurna dari wakif yang bebas segala hak orang lain.
- c. *Mauquf 'alaih* (penerima wakaf atau tujuan wakaf)
- Mauquf 'alaih* di syariatkan wakaf adalah untuk kebaikan, Wakif dalam mewakafkan hartanya harus menentukan tujuan wakaf baik untuk kepentingan khusus seperti menolong keluarganya sendiri, fakir miskin, *sabilillah* dan *ibn sabil*, ataupun untuk kepentingan umum, seperti ibadah, pendidikan dan sosial lainnya.
- d. *Sighat wakaf* (ikrar wakaf)
- Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya. Syarat-syarat *shighat* wakaf adalah:
1. *Shighat* wakaf harus bersifat *ta'bid* (untuk selama-lamanya). Menurut jumhur ulama selain Malikiyah wakaf tidak sah apabila ditentukan waktunya, misalnya mewakafkan benda selama 5 tahun atau 10 tahun, wakaf itu batal. Karena tujuannya wakaf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt., maka wakf itu harus bersifat selamanya (abadi).

2. *Sighar* bersifat *tanjiz*. Artinya wakaf tidak diiringi dengan syarat tertentu atau masa yang akan datang, demikian menurut jumhur ulama. Namun, ulama Malikiyah menyatakan wakaf boleh saja diakitkan dengan syarat, seperti ungkapan seseorang “jika kamu berhasil mengambil rumahku yang dikuasai si fulan maka rumah itu aku wakafkan kepadamu”.
3. *Iltizam*, wakaf itu menurut jumhur ulama bersifat mengikat. Wakif tidak dapat menarik kembali benda yang telah diwakafkannya.
4. *Shighat* tidak diiringi dengan syarat yang batal syarat yang bertentangan dengan tabiat wakaf, misalnya diungkapkan “saya wakafkan tanah ini dengan syarat tanah ini tetap milik saya”
5. Menyebut *mauquf alaih* secara jelas dalam *sighat* wakaf
6. *Shighat* dinyatakan dengan *lafal sharih* (jelas), seperti wakaf atau dengan *lafal kinayah* (sendirian), seperti sadaqah (yang diniatkan wakaf).

Shighat atau ikrar wakaf adalah tindakan hukum yang bersifat deklaratif (sepihak) maka dalam hak ini tidak disyaratkan adanya *qabul* (pernyataan menerima dari penerima wakaf). Demi tertib hukum dan administrasi juga menghindari penyalahgunaan benda wakaf, pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) yang disaksikan oleh (2) orang

saksi, dinyatakan secara lisan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.²²

Bagian kedua UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diatur tentang Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) yang isinya pasal 28-36

Apabila wakif sudah mengikrarkan wakafnya, namun belum dituangkan dalam AIW, sementara sudah diketahui adanya perbuatan wakaf berdasarkan sebagai petunjuk (*qarinah*) dan 2 (dua) orang saksi, serta AIW tidak mungkin dibuat karena wakif telah meninggal dunia, atau tidak diketahui keberadaannya, maka dibuat Akta Pengganti akta Ikrar Wakaf (APAIW) demikian yang diatur dalam pasal 31.²³

Sebagai langkah *rill* yang bisa dilakukan dalam mengelola benda-benda wakaf, baik yang tidak bergerak (seperti tanah) maupun yang bergerak (seperti uang dan sebagainya), perlunya melakukan pemberdayaan dan pengembangan wakaf yang akan direncanakan sebagai kegiatan usaha perekonomian, alasan-alasan dalam pemilihan gagasan usaha, serta manfaat apa saja yang dapat diperoleh dengan adanya gagasan usaha tersebut.

Gagasan usaha yang disajikan harus memuat :

- a. Bentuk usaha baru atau merupakan perluasan dari usaha yang telah ada dan jenis produk yang dihasilkan.
- b. Benefit yang dapat diterima akibat adanya gagasan usaha tersebut, baik yang bersifat *financial benefit* maupun yang bersifat *social benefit*.

²² *Ibid* halaman 316-319

²³ Ahmad Rofiq. *Op. Cit*, halaman. 423

Mitra kerja sama dengan lembaga-lembaga yang membiayai gagasan usaha pemberdayaan wakaf, seperti perbankan syariah, para investor, lembaga donor dan lain sebagainya.²⁴

Agar wakaf dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, diperlukan nazhir untuk mengelolanya.

1. Nazhir wakaf

Nazhir wakaf adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas memelihara dan mengurus benda wakaf. Dalam berbagai kitab fikih, ketika membahas tentang rukun wakaf tidak satupun ulama yang menyatakan nazhir wakaf sebagai rukun dari wakaf. Namun, demi kemaslahatan dan pelestarian benda-benda wakaf maka nazhir sangat dibutuhkan kehadirannya.

Nazhir wakaf diisyaratkan 1) adil, yaitu melaksanakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang agama. 2) mempunyai kemampuan dalam melakukan tindakan hukum yaitu telah baligh dan berakal. 3) Islam. Adapun syarat-syarat menurut KHI Pasal 219

- a. Jika terdiri dari perorangan maka disyariatkan: Warga Negara Indonesia, beragama Islam, sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, tidak berada di bawah pengampuan, dan bertempat tinggal di kecamatan tempat benda di wakafkan.
- b. Jika berbadan hukum, nazhir disyaratkan badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia mempunyai perwakilan di kecamatan tempat benda diwakafkan.

²⁴Rozalinda. 2015. *Op. Cit.* halaman 391-392

Ketentuan ini lebih dipertegas pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, nazhir harus memenuhi persyaratan: warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, Nazhir wakaf sebagai orang yang diberi wewenang dalam pengurusan harta wakaf mempunyai hak dan kewajiban. Nazhir wakaf bertugas memelihara, mengawasi, mengelola, dan mempertahankan harta wakaf dari gugatan orang lain. Ia diberi wewenang untuk menyewakan, mengembangkan harta wakaf dan membagikan hasilnya kepada yang berhak menerimanya. Nazhir wakaf wajib berupaya semaksimal mungkin mengembangkan dan mendayagunakan harta wakaf. Nazhir dalam mengelola harta wakaf harus berusaha memelihara harta wakaf dan hasilnya secara hati-hati.

Dalam upaya pemeliharaan dan pengembangan harta wakaf, nazhir mempunyai wewenang untuk menyewakan harta wakaf itu kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu. Menurut ulama Hanafiyah, tindakan ini dibenarkan, Menurut Mazhab Maliki, nazhir wakaf dibolehkan menyewakan harta wakaf selama satu atau dua tahun apabila harta itu berbentuk tanah. Akan tetapi bila harta wakaf itu berupa lahan kosong yang sudah lama tidak produktif, nazhir boleh menyewa dalam waktu yang lama. Disamping itu, menurut PP No. 28 Tahun 1977 dan KHI Pasal 220, nazhir berkewajiban membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya dalam mengurus harta wakaf kepada Kantor Urusan Agama kecamatan setempat dengan tembusan kepada MUI dan camat setempat.²⁵

²⁵ Rozalinda. *Op. Cit.* halaman 319-320

b. Perwakafan di Indonesia

Dalam konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dijelaskan bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sampai dengan tahun 1977, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perwakafan tanah milik, selain belum memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwakafan, juga membuka kemungkinan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan disebabkan tidak adanya data-data yang nyata dan lengkap mengenai tanah-tanah yang diwakafkan. Karena itulah, diperlukan adanya peraturan yang mengatur tata-cara dan pendaftaran perwakafan.²⁶

Yang menarik dan yang baru dari UU wakaf ini adalah, dibentuknya lembaga baru, Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang merupakan lembaga independen guna memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional yang berkedudukan di ibukota dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.

Dengan lahirnya UU nomor 41 Tahun 2004 dan PP Nomor 42 Tahun 2006, dapat dikatakan bahwa payung hukum tentang wakaf dengan segala implikasi relatif kuat dan mapan. Namun demikian, UU dan PP saja tidak cukup, karena apalah arti sebuah UU dan PP, apabila tidak didukung manusianya sebagai subjek hukumnya. Semoga dengan demikian, perwakafan di Indonesia semakin tumbuh subur, memberi manfaat, dan kontribusi riil bagi iktiar untuk

²⁶Ahmad Rofiq. *Op. Cit.* halaman 394

mewujudkan kesejahteraan umat menuju *baladun thayyibatun wa Rabbun ghafur*. Amin²⁷

3. Saham

a. Pengertian Saham

Saham dalam bahasa Belanda disebut dengan "*andeel*" dan dalam bahasa inggris disebut dengan "*share*" atau "*stock*". Saham adalah surat berharga yang memuat kata saham sebagai bukti kepemilikan atau penyeteran modal pada suatu perusahaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) tiak memberikan defenisi yang jelas tentang saham. Pasal 31 ayat (1) dari UUPT hanya menjelaskan bahwa modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Pasal 48 ayat 1 UUPT menyatakann bahwa saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya, menurut penjelasan dari pasal tersebut perseroan hanya di perkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk, Karena UUPT merupakan *lex specialist*, maka yang berlaku yakni UUPT, yaitu saham harus dikeluarkan dalam bentuk atas nama.²⁸

Selanjutnya, pasal 60 ayat (1) UUPT meyatakan bahwa saham merupakan benda bergerak yang memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi dan menjalankan hak-hak lainnya berdasarkan Undang-Undang PT.

²⁷ *Ibid*

²⁸ James Julianto Irawan. 2014. *Surat Berharga Suatu Tinjauan dan Praktis* Jakarta: Kencana. halaman, 165-166

Dari Pasal-Pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa surat saham merupakan bagian dari modal suatu perseroan. Secara lengkap dapat diartikan sebuah surat berharga (benda bergerak) yang diterbitkan sebagai bukti bahwa pemiliknya orang yang ikut serta dalam modal perusahaan, sehingga pemegang surat saham tersebut juga sebagai pemilik perusahaan tersebut.

Black's law dictionary menyebutkan dalam tulisan James Juliano Irawan bahwa yang dimaksud dengan saham (*share of corp orate stock*) adalah bagian proposional dari hak-hak tertentu dalam menejemen dan profit dari suatu perusahaan selama masa eksistensinya, dan dalam asetnya manakala perusahaan dibubarkan.

Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentan Perseroan Terbatas Pasal 48 ayat (1) dikatakan, bahwa saham hanya dapat dikeluarkan atas nama. Dengan demikian, jika dilihat dari secara peralihannya untuk saham atas nama sesuai dengan pasal 613 ayat 1 KUHPdt yang berbunyi : “Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dann kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta autentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”, yaitu dengan cara *cessie*. Menurut UUPT Pasal 48 tersebut diatas tidak dikenal saham klausula atas pengganti dan akta pengalihan hak.

Setelah berakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka semua pernyataan yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas di dalam

KUHD tidak berlaku apabila telah diatur oleh Undang-Undang perseroan terbatas²⁹

Pengertian umum dan sederhana saham adalah “surat berharga yang dapat dibeli atau dijual oleh perorangan atau lembaga dipasar tempat surat tersebut diperjualbelikan. “Saham juga dapat didefenisikan sebagai tanda pernyataan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Menurut Darmadji, dalam tulisan Gatot Supramono saham dapat didefenisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selebar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut merupakan pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut.³⁰

Saham atau *stock* adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perusahaan terbatas. Dengan demikian, si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham dikenal dengan nama *dividen*. Pembagian *dividen* ditetapkan pada penutupan

²⁹ *Ibid.*, halaman. 166.

³⁰ Gatot Supramono. 2014. *Transaksi Bisnis Saham & Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan* Jakarta: Prena Media Group. halaman 5.

laporan keuangan berdasarkan RUPS ditentukan berapa *dividen* yang dibagi dan laba ditahan.

Disamping itu dengan adanya aktivitas perdagangan saham dipasar sekunder pemegang saham dimungkinkan memperoleh *capital gain* yaitu selisih antara harga beli dan harga jual saham. Namun pemegang saham juga harus siap menghadap risiko *capital loss* yang merupakan kealikan dari *capital gain* serta risiko likuiditas yaitu ketika perusahaan yang sahamnya dimiliki kemudian dinyatakan bangkrut oleh pengadilan, atau perusahaan tersebut dibubarkan, maka hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi (dari hasil penjualan kekayaan perusahaan).

Pasar sekunder atau dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari, harga-harga saham mengalami fluktuasi, baik berupa kenaikan maupun penurunan. Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran saham tersebut. Dengan kata lain harga saham terbentuk oleh *supply* dan *demand* atas saham tersebut. *Supply* dan *demand* tersebut terjadi karena adanya banyak faktor, baik yang sifatnya spesifik atas saham tersebut (kinerja perusahaan dan industri di mana perusahaan tersebut bergerak) maupun faktor yang sifatnya makro seperti tingkat suku bunga (*interest rate*), inflasi, nilai tukar, dan faktor-faktor non ekonomi seperti kondisi sosial dan politik, dan faktor lainnya.

Keuntungan yang diperoleh dari memegang saham ini antara lain:

1. *Dividen* yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emitemen, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham.

2. *Rights* yang merupakan hak untuk memsakan efek lebih dahulu yang diberikan oleh emitemen.
3. *Capital gain* yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham di pasar modal³¹

b. Saham Syariah

Produk syariah di pasar modal antara lain berupa surat berharga atau efek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Sejalan dengan definisi tersebut, maka produk syariah yang berupa efek harus tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu efek tersebut dikatakan sebagai efek syariah. Dalam pengaturan Babepam dan LKN Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah disebutkan bahwa efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Sampai dengan saat ini, efek syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia meliputi Saham Syariah, Sukuk, dan Unit Penyertaan dari Reksa Dana Syariah.³²

Jakarta Islamic Index (JII) merupakan indeks terakhir yang dikembangkan oleh BEJ bekerja sama dengan *Danareksa Investment Management*. Adapun indeks sebelum JII, adalah indeks Individual, Indeks Harga Saham Sektoral,

³¹Andri Soemitra. 2017. *Op. Cit*, halaman 137-138

³²Jeni Susyanti. *Loc. Cit*,

Indeks LQ 45, dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Indeks syariah merupakan indeks berdasarkan syariah Islam. Saham-saham yang masuk dalam indeks syariah adalah emitemen yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah, seperti: *pertama*, Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. *Kedua*, Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional. *Ketiga*, usaha yang memproduksi, mendistribusikan serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram. *Keempat*, usaha yang memproduksi, mendistribusikan dan/atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.³³

Prinsip-prinsip di Indonesia dalam penyertaan modal secara syariah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah maupun nonsyariah, melainkan berupa pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, di Bursa Efek Indonesia terdapat Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang mencakup keseluruhan saham yang memenuhi kualifikasi sebagai saham syariah, dan *Jakarta Islamic Index* (JII) yang merupakan 30 saham yang memenuhi kriteria syariah yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional (DSN). Indeks JII dipersiapkan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama dengan PT Danareksa Investment Management (DIM).

Dengan demikian, saham syariah ada yang aktif dan ada yang pasif. Perusahaan aktif syariah memang didasarkan AD/ART beroperasi dengan menjalankan prinsip-prinsip syariah. Adapun perusahaan pasif syariah adalah

³³ Abdul Manan. 2016. *Op. Cit*, halaman, 300.

perusahaan yang tidak menyebutkan dalam AD/ART beroperasi menjalankan prinsip-prinsip syariah, namun dalam proses seleksi yang dilakukan dapat memenuhi kriteria syariah yang diterapkan oleh regulator.

Jakarta Islamic Index dimaksudkan untuk digunakan sebagai tolak ukur (*benchmark*) untuk mengukur kinerja suatu investasi pada saham dengan basis syariah. Melalui indeks ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi ekuiti secara syariah. *Jakarta Islamic Index* terdiri dari 30 jenis saham yang dipilih dari saham-saham yang sesuai dengan syariah Islam. Penentuan kriteria pemilihan saham dalam *Jakarta Islamic Index* melibatkan pihak Dewan Pengawas Syariah PT Danareska Investment Management.

Emitemen syariah atau perusahaan publik syariah yang melakukan penerbitan efek syariah berupa saham wajib memenuhi ketentuan Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dan peraturan perundang-undangan lain di sektor pasar modal dan wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang memiliki izin dari ASPM dari Otoritas Jasa Keuangan. Untuk meregulasi instrumen saham syariah dipasar modal, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 17/POJK.04/2015 tentang perbitan dan persyaratan Efek Syariah Berupa Saham Oleh Emitemen Syariah atau Perusahaan Publik Syariah mengganti penerbitan saham dalam Peraturan Nomor IX.A.13

Saham syariah sebagaimana defenisi dalam Pasal 4 angka 2 fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Penerapan Prinsip

Syariah di Bidang Pasar Modal, adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 3 dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Yang dimaksud dengan kriteria sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan emitemen dan perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 diatas, antara lain:
 - 1) Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
 - 2) Lembaga keungan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
 - 3) Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram, dan
 - 4) Produsen, distributor dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.
 - 5) Melakukan investasi pada emitemen (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keungan ribawi lebih dominan dari modalnya;

- a) Emitemen atau perusahaan publik yang bermaksud menerbitkan efek syariah wajib untuk mendatangi dan memenuhi akad yang sesuai dengan syariah atas efek syariah yang dikeluarkan.
- b) Emitemen atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki *Shariah Compliance Officer*.
- c) Dalam hal emitemen atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut diatas, maka efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai efek syariah.³⁴

Sedangkan yang dimaksud saham-saham yang memiliki hak istimewa yang mana dilarang menurut syariah antara lain adalah saham preferen (saham istimewa) dan saham kosong.³⁵

Merespon perkembangan pasar modal syariah, Bursa Efek Jakarta bekerja sama dengan PT Danareksa Investment Management (DIM) membentuk *Jakarta Islamic Index (JII)*. *Jakarta Islamic Index* dimaksudkan untuk digunakan sebagai tolak ukur (*bench mark*) untuk mengukur kinerja suatu investasi pada saham dengan berbasis syariah. Melalui Index diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi dalam ekuiti secara syariah. Dalam hal syariah, emitemen tidak melakukan penawaran umum khusus terlebih dahulu, tetapi pengelola *Jakarta Islamic Index* yang melakukan seleksi

³⁴Gusva Havita. 2017. *Jurnal Syarikah Jurnal Ekonomi Islam (Jurnal)*. Dalam Vol 3 Nomor 1 Tahun 2017, halaman 362-362

³⁵*Ibid.*

terhadap sejumlah saham yang diperdagangkan di bursa efek untuk dimasukkan ke JII.

Dari sistem emitemen, kondisi finansial dan manajemen menjadi ukuran layak tidaknya sahamnya dicatat di JII. Ada beberapa hal yang menjadi acuan. *Pertama*, Struktur utang (*debt to equity ratio*) tidak boleh didominasi oleh pembiayaan yang didasarkan pada sistem bunga. Perusahaan tidak boleh bergantung pada utang yang berbasis sistem konvensional. *Kedua*, emitemen tidak boleh mempunyai utang 45% dan modal 55%. Jika itu terjadi, maka emitemen dinyatakan tidak layak mengundang investasi melalui pembelian sahamnya. *Ketiga*, Emitemen dinyatakan tidak layak, jika manajemennya diketahui pernah melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Pengelola JII melakukan pengkajian ulang setiap 6 bulan sekali dengan penentuan komponen indeks pada awal bulan Januari dan Juli setiap tahunnya. Pemantauan terhadap perubahan pada jenis usaha emitemen dilakukan secara terus menerus berdasarkan data publik yang tersedia.

Perhitungan JII dilakukan oleh Bursa Efek Jakarta dengan menggunakan metode perhitungan indeks yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek Jakarta, yaitu dengan bobot kapitalisasi pasar (*market cap weighted*). Perhitungan indeks ini juga mencakup penyesuaian-penyesuaian (*adjustment*) akibat berubahnya data emitemen yang disebabkan oleh *corporate action*. JII menggunakan tanggal awal perhitungan 1 Januari 1995 dengan nilai awal sebesar 100.

JII adalah papan khusus yang memperdagangkan saham-saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Karakteristik saham-saham syariah adalah:

- a. Tidak ada transaksi yang berbasis bunga
- b. Tidak ada transaksi yang meragukan
- c. Saham harus dari perusahaan yang halal aktivitas bisnisnya
- d. Tidak ada transaksi yang tidak sesuai dengan etika dan tidak bermodal seperti manipulasi pasar *insider trading*, dan lain-lain.³⁶

Transaksi yang dilarang dalam pasar modal syariah menurut prinsip-prinsip syariah adalah transaksi yang mengandung *gharar* (ketidakpastian/*uncertainly*), *maysir* (bersifat judi), dan manipulasi.

Jakarta Islamic Index terdiri dari 30 saham yang dipilih dari saham-saham yang sesuai dengan syariah islam. Tujuan seleksi saham syariah adalah untuk memenuhi prinsip bahwa seorang muslim hanya mengambil sesuatu yang halal dan menghindari yang haram. Tujuan berikutnya adalah menyediakan instrumen kepada investor untuk berinvestasi pada saham yang sesuai dengan prinsip syariah. JII melakukan seleksi berdasarkan dua acuan, yaitu jenis usaha dan kondisi keuangan. Jenis usaha perusahaan yang sahamnya hendak ditawarkan di JII tidak boleh:

- a. Memproduksi makanan non halal
- b. Memproduksi minuman keras atau beralkohol
- c. Memproduksi segala sesuatu yang mengandung babi, baik itu makanan ataupun *consumer goods*.
- d. Menyelenggarakan usaha perjudian.

³⁶M.Irsan Nasarudin. 2014. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group. halaman 207-210

- e. Menyelenggarakan kegiatan keuangan yang berbasiskan bunga, seperti bank, asuransi, sewa-beli (*leasing*), dan lain-lain.
- f. Menyelenggarakan usaha liburan seperti hotel, restoran yang menyediakan makanan nonhalal, dan lain-lain.
- g. Memproduksi rokok

Sedangkan seleksi berikutnya adalah meneliti kondisi keuangan perusahaan yang hendak menawarkan meneliti kondisi keuangan perusahaan yang hendak menawarkan sahamnya di JII. Rasio keuangan yang diperbolehkan adalah rasio aset likuidnya berkisar antara 17-49% rasio pendapatan bunganya berkisar antara 5-15% dan rasio utangnya 30-33%. Penentuan kriteria pemilihan saham dalam *Jakarta Islamic Index* melibatkan pihak Dewan Pengawas Syariah PT Danareksa Investment Management. Selanjutnya untuk menetapkan saham-saham yang akan masuk dalam perhitungan indeks dilakukan dengan urutan seleksi sebagai berikut:

- a. Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan (kecuali termasuk dalam kapitalisasi besar).
- b. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun berakhit yang memiliki rasio kewajiban terhadap Aktiva maksimal sebesar 90%.
- c. Memilih 60 saham dari susunan saham di atas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar (*market capitalization*) terbesar selama satu tahun terakhir.

- d. Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler selama satu tahun terakhir.

Pengkajian ulang akan dilakukan 6 bulan sekali dengan penentuan komponen indeks pada awal bulan Januari dan Juli setiap tahunnya. Sedangkan perubahan pada jenis usaha emitemen akan dimonitoring secara terus menerus berdasarkan data-data publik yang tersedia.

Perhitungan JII dilakukan oleh Bursa Efek Jakarta dengan menggunakan metode perhitungan indeks yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek Jakarta, yaitu dengan bobot kapitalisasi pasar (*market cap weighted*). Perhitungan indeks ini juga mencakup penyesuaian-pnyesuaian (*adjustment*) akibat berubahnya data emitemen yang disebabkan oleh *corporate action*. JII menggunakan tanggal awal perhitungan 1 Januari 1995 dengan nilai awal sebesar 100.

Instrumen lain yang harus diperhatikan adalah Reksa Dana Syariah, Reksa Dana Syariah adalah reksa dana yang berbasis kan prinsip syariah. Reksa dana menginvestasikan dana yang berhasil dihimpunnya kedalam saham (ekuitas) yang tentunya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, obligasi syariah dan pasar uang (*deposito mudhadabah*). Selain tidak boleh melakukan transaksi yang bersifat spekulatif, harus bersih dari unsur non halal, dan enerapkan prinsip kehari-hatian, Reksa Dana Syariah tidak boleh melakukan investasi dengan tingkat nisbah utangnya lebih besar dari modalnya.

Seperti halnya reksa dana konvensional, Reksa Dana Syariah pun memiliki beberapa jenis, yaitu Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap, Reksa Dana Syariah Saham, dan Reksa Dana Syariah Campuran. Reksa dana pendapatan tetap

menginvestasikan dananya ke dalam obligasi dan deposito syariah. Reksa Dana Syariah saham menanamkan dananya di saham-saham syariah, sedangkan Reksa Dana Campuran menginvestasikan dananya pada saham, obligasi dan deposito syariah. Reksa Dana Campuran ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil investasi yang tinggi³⁷

c. Perbedaan Saham Syariah Dengan Saham Konvensional

Dalam menjalankan fungsinya ada beberapa perbedaan saham syariah dengan saham konvensional secara mencolok, adapun perbedaannya:

1. Saham syariah melakukan bentuk investasi terbatas pada sektor tertentu (sesuai dengan syariah) dan tidak atas dasar hutang, sedangkan saham konvensional, investasi yang dilakukan bebas pada semua jenis usaha.
2. Pada saham syariah didasarkan dengan prinsip penerapan *Profit loss sharing* yaitu sebuah perjanjian kontrak diantara dua belah pihak dimana masing-masing pihak mengumpulkan sumber daya (keuangan), menginvestasikannya dalam beberapa proyek dan kemudian saling berbagi keuntungan dan kerugian. Meskipun *profit-sharing* dan pinjaman berbunga kelihatannya serupa, namun perbedaannya jelas. Namun pada saham konvensional itu tidak terjadi karena didasarkan pada prinsip bunga
3. Saham syariah melarang berbagai bentuk bunga karena menjadi spekulasi dan judi, tetapi pada saham konvensional memperbolehkan spekulasi dan judi yang pada gilirannya akan mendorong fluktuasi pasar yang tidak terkendali.

³⁷*Ibid*, halaman 210-212

4. Saham syariah memiliki *Shariah guideline* yang artinya mengatur berbagai aspek seperti alokasi aset, praktik investasi, perdagangan dan distribusi pendapatan, tetapi pada saham konvensional investasi secara umum pada produk hukum pasar modal.
5. Terdapat mekanisme screening yaitu berdasarkan beberapa kriteria yang dilihat dari rasio utang terhadap aset, kegiatan yang tak bertentangan dengan prinsip syariah, sampai rasio persentase pendapatan non halal dan perusahaan yang harus mengikuti prinsip syariah., tetapi pada saham konvensional tidak ada mekanisme screening pada perusahaan yang mengikuti prinsip syariah³⁸

4. MNC Sekuritas

MNC (Media Nusantara Citra) adalah perusahaan yang bergerak di bidang media yang berpusat di Jakarta, namun Perusahaan ini resmi melantai di bursa saham dengan kode emitemen MNCN. MNC Sekuritas adalah anggota dari BEI (Bursa Efek Indonesia) yang merupakan perusahaan terafiliasi dengan PT MNC Investama, Tbk melalui PT MNC Kapital Indonesia, Tbk sebagai pemegang saham mayoritas. Di bawah naungan MNC Group sebagai group media terbesar dan terintegrasi di Asia Tenggara, MNC Sekuritas telah berkiprah di dunia Pasar Modal Indonesia sejak tahun 1989. Semakin berkembangnya waktu MNC Sekuritas telah dan terus mengembangkan sistem *Online Trading* yaitu MNC Trade New dan MNC Trade Syariah yang dapat diakses melalui perangkat apa saja seperti (PC, Android dan iOS).³⁹

³⁸ Gusva havita. *Op. Cit* halaman 360

³⁹ Anonim. "Sekilas MNC Sekuritas". Diakses melalui www.mncsekuritas.id. Rab, 28 Agustus. Pukul 20.30

PT MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek yang didirikan pada tahun 1989 dan berada di bawah naungan PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan kini telah berkembang menjadi perusahaan efek lokal yang berkomitmen menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia.

MNC Sekuritas menyediakan layanan dan jasa Sekuritas yang lengkap melalui lini bisnis *Equality* sebagai perantara perdagangan efek untuk nasabah ritel dan institusi, *Fixed Income* yang berperan aktif dalam transaksi obligasi, *Investment Banking* yang menyediakan jasa penjaminan emisi efek dan penasihat keuangan, dan riset yang memberikan informasi terkini secara rutin kepada nasabah untuk investasi yang optimal.

Seiring dengan berjalannya waktu, MNC Sekuritas melakukan penyempurnaan produk *online trading* berupa aplikasi perdagangan saham *online* yaitu MNC Trade New pada tahun 2016, serta menjawab kebutuhan akan produk investasi saham syariah melalui MNC Trade Syariah pada tahun 2017. Tidak hanya itu, produk tabungan saham pertama yang dilengkapi dengan fitur perlindungan (asuransi) yaitu MNC GEMESIN Plus menjadi bukti komitmen memasyarakat pasar modal ke berbagai kalangan.

Dengan 122 *point of sales* yang tersebar secara nasional dan aplikasi *online trading MNC Trade New* yang canggih dan *userfriendly*, jumlah nasabah perseroan juga tumbuh signifikan sebesar 62.37% pada tahun 2018 menjadi 47.770 nasabah. Pada tahun 2018, nasabah ritel tumbuh 64,3%. Nasabah institusi tumbuh 7,32%. Nasabah pengguna *Online trading* tumbuh 113,24% . Point of sales baru, baik berupa kantor cabang, Kantor perwakilan, maupun galeri investasi,

yang diresmikan pada tahun 2018 meningkat jumlah jaringan MNC sekuritas secara nasional sebesar 18,45% dibandingkan tahun sebelumnya.

MNC Trade Syariah adalah online trading berbasis syariah dari MNC Sekuritas yang diperuntukan bagi nasabah-nasabah yang ingin berinvestasi saham di bursa efek Indonesia. MNC Trade Syariah pada pelaksanaannya telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.80/DSN-MUI/III/2011 tentang “Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek” dan telah mendapatkan sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional MUI dengan No 004.41.02/DSN-MUI/V/2016⁴⁰

Dalam menjalankan tugasnya MNC Sekuritas memiliki Visi dan Misi nya yaitu:

1. Visi MNC Sekuritas

Menjadi perusahaan sekuritas terbaik dan terpercaya di Indonesia

2. Misi MNC Sekuritas

- a. Berorientasi kepada pemberian layanan terbaik bagi nasabahnya secara berkesinambungan
- b. Bertindak secara profesional
- c. Berlaku inovatif dan progresif⁴¹

MNC Sekuritas meluncurkan wakaf saham digital pertama di Indonesia melalui aplikasi “MNC Wakafku”

Pasar modal syariah semakin berkembang di Indonesia dan senantiasa menawarkan inovasi-inovasi terutama dalam memberikan sejumlah pilihan produk untuk investor. Salah satu produk pasar modal syariah yang memiliki

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*

potensi besar untuk dikembangkan adalah wakaf saham. Wakaf dilakukan dengan menyerahkan harta manusia menjadi milik Allah atas nama umat, sehingga dapat digunakan untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan umum. MNC Sekuritas berperan sebagai fasilitator wakaf saham agar mempermudah investor-investor yang ingin mewakafkan sahamnya menjadi wakaf produktif.⁴²

⁴²*Ibid*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Wakaf Saham Syariah

Salah satu praktik wakaf saham di Indonesia adalah wakaf saham dengan nazhir Tabung Wakaf Indonesia (TWI). Memang mayoritas saham-saham yang diwakafkan dengan nazhir TWI adalah saham yang *listing* di bursa saham (saham perusahaan terbuka atau perusahaan publik). Namun demikian ada satu saham yang tidak online di bursa saham, yakni saham Bank Muamalat Indonesia. TWI mengevaluasi perkembangan saham-saham yang diwakafkan tersebut setiap empat bulan sekali dengan mengedepankan aspek syariah, fundamental perusahaan dan potensi dividen yang baik.⁴³

Wakaf saham dibolehkan dalam Islam dengan syarat saham yang diwakafkan itu saham syariah (yang memiliki *underlying asset* yang halal) sesuai peraturan perundang-undangan, dilakukan *istibdal*, dan saham yang diwakafkan itu jelas objek dan nilainya. Kesimpulan hukum ini berdasarkan telaah terhadap keputusan Standar Syariah Internasional AAOIFI tentang wakaf saham, regulasi, dan peraturan perundang-undangan tentang wakaf, Fatwa Dewan Syariah nasional MUI tentang saham, dan literatur fikih *turats* tentang wakaf.⁴⁴

Menurut ahli yurispudensi Islam dan Kompilasi Hukum Islam, wakaf saham diperbolehkan mengingat kekekalan manfaat yaitu berupa dividen yang dapat terus dipetik selama perusahaan penerbit saham menjalankan bisnisnya.

⁴³Gusvi Havita. *Op. Cit*, halaman 363

⁴⁴Oni Sahroni. “*Konsultasi Syariah: Wakaf Saham*”. www.republika.co.id. Diakses pada Sabtu 28 September 2019 Pukul 20.10

Fatwa MUI tanggal 11 Mei Tahun 2002 tentang wakaf saham dan unag merupakan salah satu bentuk macam wakaf surat berharga, yang mana dipersamakan kebolehanannya dengan wakaf saham memiliki kemaslahatan yang besar apabila dilaksanakan.⁴⁵

Sumber utama intuisi wakaf adalah Al-Qur'an. Walaupun sebenarnya dalam Al-Qur'an, kata wakaf yang memiliki makna memberikan harta tidak ditemui secara jelas sebagaimana zakat, tetapi oleh ulama mujtahid ayat-ayat yang harta berupa amal jariyah dan sedekah, diintrepestasikan oleh mereka sebagai ibadah wakaf, diantaranya adalah ayat QS.Al-Baqarah: 262 dan 267, QS.Ali Imron: 92, dan QS.Al Hajj: 77.

Pertama, saham yang diwakafkan adalah saham syariah. Saham syariah adalah bukti kepemilikan atas sesuatu perusahaan yang jenis usaha, produk dan akadnya sesuai syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Saham sebagaimana tersebut itu halal sesuai Fatwa DSN MUI No.40/DSN-MUI/IX/2002 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal dan Standar Syariah Internasional. Hal yang sama ditegaskan oleh regulasi bahwa saham tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal dari investor kepada perusahaan yang kemudian investor akan mendapatkan bagi hasil berupa dividen. Konsep penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah atau kegiatan musyarakah/syirkiah. Jika *underlying asset* saham tersebut itu halal, mewakafkan

⁴⁵ Gusvi Havita *Op. Cit.* halaman 367

saham tersebut itu berarti mewakafkan aset-aset yang halal layaknya mewakafkan aset-aset yang bergerak atau tidak bergerak yang halal dan murah.

Kedua, saham yang diwakafkan itu jelas objek dan nilainya. Misalnya, mewakafkan berapa lembar saham, nilainya dan termasuk apakah yang diwakafkan itu sahamnya atau hanya manfaat sahnya, masing-masing memiliki konsekuensi hukumnya.

Ketiga, sejak diwakafkan, saham tersebut dimiliki oleh mustahik yang dikuasakan kepada nazir untuk dikelola, sehingga menghasilkan manfaat yang diperuntukkan bagi mustahik.

Keempat, *istibdal* terhadap saham jika sudah selesai masa investasinya. Maksudnya dengan cara dijual atau ditukar dengan aset lain sebagai pengganti karena ada masalah wakaf.

Wakaf saham tersebut dibolehkan menurut Standar Syariah Internasional AAOIFI yang menegaskan, wakaf saham dan sukuk investasi diperbolehkan dengan catatan pada saat *tashfiyah*, dilakukan *istibdal*. Selanjutnya, manfaat wakaf (hasil investasi saham) disalurkan kepada penerima manfaat wakaf.

Menurut Standar Syariah AAOIFI, landasan bolehnya wakaf saham merujuk pada bolehnya wakaf uang. Standar tersebut menyebutkan, landasan bolehnya wakaf uang adalah karena wakaf uang itu sebagai induk hukum. Pendapat ini adalah pendapat Muhammad bin Abdullah Al-Anshari, sahabat Imam Zuhri yang dipilih oleh Imam Ibn Taimiyah. Kesimpulan yang sama terjadi pada wakaf saham dan sukuk.

Wakaf saham juga dibolehkan dalam regulasi sebagaimana dijelaskan dalam peraturan menteri agama bahwa wakaf saham atau saham syariah yang meliputi saham atau saham syariah perseroan terbatas tertutup dan saham atau saham syariah perseroan terbatas terbuka.

AIW/APAIW saham atau saham syariah perseroan terbatas tertutup wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan untuk dicatat sebagai wakaf atas nama nazir. AIW/APAIW saham atau saham syariah Perseroan Terbatas Terbuka wajib disampaikan kepada perusahaan sekuritas sebagai *subregistry* yang melakukan kegiatan kustodian dan menatausahakan saham syariah untuk dicatat sebagai wakaf atas nama nazir (Peraturan Menteri Agama No 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang).

Dalam bahasa hadis, wakaf ini menjadi sedekah jariyah sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Jika anak Adam meninggal maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya." (HR Muslim). Dan hadis Rasulullah SAW, "Tahan pokoknya dan salurkan hasilnya." (HR Bukhari Muslim).⁴⁶

Para ulama kontemporer memperbolehkan wakaf saham dan sukuk karena keduanya bisa dimanfaatkan. Sesuai dengan pendapat Malikiyah, Imamiyah dan Abu Yusuf yang membolehkan wakaf secara temporal berdasarkan *fikih ma'alat* (pertimbangan jangka panjang). Dengan catatan, ketika selesai masa usaha, dilakukan *istibdal*.

⁴⁶Oni Sahroni. *Loc. Cit*

Yang dimaksud *istibdal* adalah menjual aset wakaf untuk membeli aset wakaf yang lain sebagai penggantinya karena ada maslahat, seperti wakaf saham dan sukuk. Yang menjadi substansi adalah memindahkan kepemilikan objek wakaf. Para ulama membolehkan *istibdal* karena maslahat dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Aset wakaf tidak bisa dimanfaatkan atau tidak menghasilkan
2. Tidak menggunakan harga yang berlebihan
3. Ada maslahat
4. Ada izin dari qadha
5. Pada prinsip, aset yang menggantikan harus sejenis yang digantikan, kecuali jika ada maslahat, maka boleh digantikan dengan uang.⁴⁷

Banyak *ijtihad* para ulama yang membolehkan bentuk penyaluran wakaf tersebut sesuai *maqashid* disyariatkannya wakaf yaitu memenuhi hajat yang membutuhkan dengan hasil pengelolaan aset wakaf yang sangat bermanfaat jangka panjang (*fikih maa'lat*)⁴⁸

Wakaf saham termasuk wakaf produktif. Saham sebagai barang bergerak dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat digunakan untuk kepentingan umat. Bahkan dengan modal yang besar, saham mampu memberikan kontribusi yang cukup besar di banding jenis komoditas perdagangan yang lain.

Seorang pengusaha dalam sebuah perusahaan dapat mengkhususkan peruntukan sebagian sahamnya sebagai harta wakaf yang hasil/dividennya dialirkan untuk kemaslahatan umat. Wakaf saham boleh juga diambil dari

⁴⁷Oni Sahroni dkk. 2015. *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintetis fikih dan ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 180

⁴⁸*Ibid.* halaman 182

keuntungan seluruh saham yang dimiliki sang pemilik . Semua tergantung pada keinginan dan kehendak sang pemilik saham. Sebab, yang penting bukanlah nominal besar kecilnya hasil saham. Melainkan lebih pada komitmen keberpihakan para wakif terhadap kesejahteraan umat Islam.

International Islamic Fiqh Academy dalam konferensi ke 19 yang bertempat di Uni Emirat pada tanggal 1-5 Jumadil Ula 1430 H bertempat dengan 26-30 April 2009 M mengeluarkan keputusan tentang wakaf saham.

Konferensi ini mengeluarkan keputusan yang berisi kebolehan melakukan wakaf saham dengan mempertimbangkan bahwa wakaf merupakan salah satu pembahasan fikih yang terbuka lebar menerima *ijtihad*. Ia termasuk ibadah yang dapat dinaar (*ma'qul al- ma'na*) yang terikat dengan tujuan syara', dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan wakaf bagi *wakif* dan *mauqul 'alaih*.

Saham juga dapat diwakafkan dengan syarat saham tersebut mubah dimiliki secara syara', karena saham dianggap sebagai harta yang berharga secara syara'.

Wakaf saham memiliki beberapa konsekuensi hukum yaitu:

1. Asal saham yang diwakafkan bersifat tetap, yang diwakafkan adalah keuntungan dari saham dan tidak diperjualbelikan di bursa efek, maka seorang *nazhir* tidak boleh mentransaksikannya kecuali untuk kemaslahatan atau sesuai dengan syarat yang diajukan wakif. Ia tunduk dibawah hukum-hukum syara' yang dikenal dalam tata cara pergantian kepemilikan.
2. Seandainya perusahaan melunasi atau membayar harga surat berharganya, maka boleh menggantinya dengan pokok wakaf yang lain seperti

bangunan, saham dan surat berharga yang lain dengan syarat yang diberikan wakif atau berdasarkan kemaslahatan yang kembali kepada perwakafan.

3. Jika wakafnya bersifat temporer berdasarkan keinginan wakif maka ditunaikan sesuai syarat.
4. Jika uang yang diwakafkan diinvestasikan untuk membeli saham atau surat berharga atau yang lainnya, maka saham dan surat berharga tersebut bukan menjadi harta wakaf menempati tempatnya uang selama wakif tidak mengatakan seperti itu, dan boleh dijual untuk investasi yang lebih banyak keuntungannya demi kemaslahatan wakaf, dan asal jumlah uang itulah yang menjadi harta wakaf yang ditahan.⁴⁹

Bila kita kembali pada pendapat ulama-ulama fikih terdahulu, pembahasan tentang wakaf saham ini dapat masuk ke dalam wakaf manfaat. Wakaf manfaat adalah apabila yang diwakafkan berupa manfaat yang dimiliki oleh selain pemilik barang, seperti dalam penyewaan. Ulama berbeda pendapat tentang wakaf manfaat ini.

Madzhab Hanafi dan Hambali berpendapat: seorang penyewa tidak dapat mewakafkan manfaat dari barang yang diwakafkan, karena mereka mensyaratkan keabadian kepemilikan dalam perwakafan, sedangkan penyewaan bersifat sementara dan tidak selamanya.

Madzhab Syafi'i berpendapat: Pemilik manfaat selain budak seperti orang yang menyewa dan orang yang diwasiatkan menerima manfaat tidak sah

⁴⁹Siti Hanna. 2015. *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah (Jurnal)*. Dalam Vol 3 No1 Juni 2015. Halaman 120-121

berwakaf dengan manfaat tersebut, akan tetapi kalau penyewa mewakafkan bangunan yang dibangunnya atau pohon yang ditanam, diatas tanah yang disewa maka sah wakafnya, dan terus berlangsung wakafnya sampai pemilik tanah merubuhkan bangunan atau mencabut pohon yang diwakafkan karena telah berakhir masa sewanya.

Madzhab Maliki berpendapat: Penyewa boleh mewakafkan manfaat dari barang yang disewa selama masa persewaan yang disepakati, karena tidak disyaratkan kelanggengan atau keabadian perwakafan menurut mereka. Bahkan sah wakaf untuk kurun waktu tertentu. Tetapi yang menyewakan barang justru tidak boleh mewakafkan barang yang disewakan karena pada saat disewakan barang tersebut bukan menjadi miliknya.

Akan tetapi menurut madzhab Hanafi dan Hambalo Pemilik Barang yang disewakan boleh mewakafkan barang yang disewa, karena itu wakaf yang dimiliki, sedangkan penyewa cukup memanfaatkan manfaat barang yang disewa sampai habis masa persewaannya.

Kesimpulannya: Menurut jumhur sah wakafnya pemilik barang atas barang yang disewakan tetapi menurut madzhab Maliki tidak sah, sebaliknya menurut madzhab Maliki sah wakafnya penyewa barang atas manfaat barang yang disewa tetapi tidak sah menurut jumhur.

Wakaf saham yang dinisbahkan ke dalam wakaf manfaat merupakan hal yang diperbolehkan, mengingat saham juga merupakan harta berharga dan manfaat yang diberikan dari wakaf saham sangat berarti bagi pemberdayaan umat.

Apalagi mengingat tujuan wakaf adalah menyalurkan manfaat ke jalan kebaikan. Wakaf manfaat yang dilakukan dalam batas waktu tertentu dari pemilik barang⁵⁰ adalah menyerupai wakaf sementara bagi para ulama yang mengakui adanya wakaf sementara, sebagaimana yang mereka perdebatkan. Demikian juga manfaat barang tidak selamanya dimiliki oleh pemilik barang. Apabila seseorang memiliki manfaat suatu barang dalam jangka waktu tertentu, baik melalui sewa atau karena diberikan manfaatnya oleh pemilik barang, maka ia boleh memanfaatkan barang tersebut selama masa untuk menggunakannya masih ada.

Hal lain yang harus diperhatikan dalam wakaf saham adalah bahwa saham yang diwakafkan haruslah saham untuk perusahaan yang bergerak pada bidang yang dibolehkan agama, Perusahaannya tidak bergerak dalam hal kemaksiatan. Maka tidak boleh berwakaf dengan saham perusahaan yang bergerak di bidang produksi minuman keras misalnya.⁵¹

2. Mekanisme pelaksanaan saham syariah sebagai objek wakaf

Investor/wakif yang memiliki keinginan untuk mewakafkan sahamnya, wakif haruslah memiliki saham syariah dan harus terdaftar dalam indeks syariah. Saham-saham yang masuk dalam indeks syariah adalah emitemen yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah. Adapun cara memasukkan saham syariah kedalam indeks syariah melalui beberapa tahapan yaitu, seleksi syariah, seleksi kapitalisasi, dan seleksi nilai volume transaksi.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 memperluas cakupan objek wakaf, yang mana dalam pasal 16 ayat (1) s.d (3) UU tersebut disebutkan bahwa jenis

⁵⁰*Ibid* halaman 122

⁵¹*Ibid* halaman 122-123

harta benda wakaf terdiri dari benda bergerak mencakup pula surat berharga, yang mana salah satunya adalah saham. Setelah berlakunya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, terdapat dua peraturan perundang-undangan lain yang juga mengatur wakaf saham, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain uang.⁵²

Dari ketiga peraturan perundang-undangan tersebut diatas, dapat dianalisis bahwa saham dapat dijadikan objek wakaf.

Wakaf saham dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Wakaf yang bersumber dari keuntungan investor saham
 - a. Sumber wakaf berasal dari bagian (%) keuntungan investor saham syariah
 - b. Dipotong langsung dari keuntungan penjualan saham syariah
 - c. Melibatkan AB-SOTS, sebagai institusi yang melakukan pemotongan keuntungan
 - d. Keuntungan yang dipotong akan disetor kepada lembaga pengelola wakaf
 - e. Lembaga pengelola wakaf akan mengkonversi keuntungan tersebut menjadi aset produktif atau langsung dikonversi menjadi aset sosial (mesjid, sekolah, dsb)

⁵²Gusva Havita. *Op. Citi*, halaman 361

2. Wakaf yang menjadikan saham syariah sebagai objek wakaf
 - a. Sumber wakaf berasal dari saham syariah yang dibeli investor syariah
 - b. Yang diserahkan untuk keperluan wakaf adalah saham syariah yang dibeli (bukan keuntungan dari saham syariah)
 - c. Saham syariah (yang diwakafkan) disetor/diserahkan ke lembaga pengelola investasi
 - d. Keuntungan yang berasal dari pengelolaan saham syariah oleh pengelola investasi akan disetor ke lembaga pengelola wakaf
 - e. Lembaga pengelola wakaf akan mengkonversi keuntungan tersebut menjadi aset produktif atau aset sosial (mesjid, sekolah dsb)
 - f. Saham syariah yang sudah diwakafkan tidak bisa diubah oleh pengelola wakaf tanpa seizin pemberi wakaf dan disebutkan dalam perjanjian wakaf⁵³

Wakaf saham melalui MNC Sekuritas memiliki beberapa syarat dan ketentuan yang sama dengan wakaf yang lain hanya saja yang menjadi pembeda ialah adanya penambahan yaitu wakif haruslah membuka rekening saham di MNC Sekuritas dan saham yang ingin di wakafkan haruslah berbasis syariah⁵⁴, setelah memiliki rekening saham di MNC Sekuritas wakif dapat melakukan pewakafan melalui sistem/aplikasi yang bernama “Wakafku”, dengan

⁵³Nicky Hogan. 2016. *Wakaf Saham Alternatif Model Wakaf Produktif (makalah)*. Disampaikan dalam Indonesia Islamic Finance Forum 19 November 2016. Jakarta: silaknas MES halaman 4-6

⁵⁴Hasil wawancara dengan Syahrianto, S.E Selaku Equity Sales di MNC Sekuritas Medan. Kamis, 22 Agustus 20 19. Pukul 14.30

menggunakan sistem *online trading* ialah keunggulan utamanya.⁵⁵ Saham milik investor akan dijual terlebih dahulu di bursa efek, kemudian nilai dari penjualan saham tersebut yang akan diwakafkan. Nilai wakaf saham akan disesuaikan berdasarkan harga saham yang ditetapkan pada akhir hari bursa sebelumnya dan akan dieksekusi pada keesokan harinya (T+1) setelah wakif menginput sahamnya melalui sistem tersebut. Setelah itu, nilai uang dari saham tersebut akan dieksekusi satu hari setelah wakif melakukan input dari sistem dan diambil dari saldo dana yang tersedia pada T+1. Dengan metode *online trading system* mempermudah investor untuk mewakafkan sahamnya.⁵⁶

Wakaf saham bersifat selamanya, sehingga saham sudah menjadi milik umat (disini diwakilkan oleh BWI/Badan Wakaf Indonesia). Tetapi ada wakaf yang bersifat kontemporer/ sementara atau biasa disebut instrumen sukuk.⁵⁷

Akta Ikrar Wakaf dibuat oleh para pihak, yaitu:

1. Perusahaan Sekuritas dalam hal ini adalah PT MNC Sekuritas
2. Nazhir dalam hal ini adalah Badan Wakaf Indonesia
3. Wakif dalam hal ini adalah Nasabah PT MNC Sekuritas⁵⁸

Pemberian bukti pewakafan atau Akta Ikrar Wakaf (AIW) diberikan sehari setelah wakif mewakafkan sahamnya melalui *Online Tading System*, Wakif akan

⁵⁵Hasil wawancara dengan Syahrianto, S.E Selaku Equity Sales di MNC Sekuritas Medan. Kamis 22 Agustus 2019. Pukul 13.40

⁵⁶Hasil wawancara dengan Syahrianto, S.E Selaku Equity Sales di MNC Sekuritas Medan, Kamis, 22 Agustus 2019. Pukul 14.30

⁵⁷Hasil wawancara dengan Syahrianto, S.E Selaku Equity Sales di MNC Sekuritas Medan. Senin 1 September 2019. Pukul 10.00

⁵⁸Hasil wawancara dengan Syahrianto, S.E Selaku Equity Sales di MNC Sekuritas Medan, Kamis, 22 Agustus 2019. Pukul 14.30

menerima bukti perwakafan atau Akta Ikrar Wakaf (AIW) via E-mail dari Badan Wakaf Indonesia dan PT MNC Sekuritas.⁵⁹

Kehadiran *online trading system* merupakan alternatif perdagangan saham sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi mencerminkan kecepatan proses komunikasi secara langsung dan keterbukaan akses informasi. Karena pelaku pasar modal memandang sistem perdagangan saham dengan memakai sistem JATS (*Jakarta Automated Trading System*), dimana investor harus menghubungi perantara untuk melakukan transaksi, dianggap kurang mampu menampung keinginan atau aspirasi investor dalam bertransaksi pada saat itu juga (*real time*). Untuk menjawab tantangan itu, *online trading system* merupakan media yang tepat.

Untuk menjadi pemegang saham perusahaan yang sudah *listing* di bursa investor cukup duduk di depan komputer, mengakses internet, memasukkan identifikasi perusahaan yang diinginkan, dan membaca prospektus yang ditampilkan. Bila tertarik calon investor akan mengambil keputusan dan menghubungi nomor yang dipandu lewat prospektus, mengatur cara pembayaran, memberikan nomor kartu kredit atau melalui debet, maka transaksi dapat diselesaikan. Bila ada sekian orang secara bersamaan melakukan hal yang sama, maka penyebaran kepemilikan saham perusahaan akan dapat terwujud. Dengan demikian peluang untuk mema nipulasi dan kospirasi akan semakin kecil, karena pihak lain dapat memantau pada saat proses tersebut tengah dilakukan.⁶⁰

b. Penyaluran Manfaat Wakaf

⁵⁹Hasil wawancara dengan Syahrianto, S.E Selaku Equity Sales di MNC Sekuritas Medan. Kamis, 22 Agustus 2019. Pukul 13.40

⁶⁰M.Irsan Nasarudin dkk. *Op. Cit.* halaman 139-140

Pada saat wakif melakukan input pada aplikasi wakafku, wakif akan menemukan 5 pilihan kemana wakafnya akan disalurkan/dikelola: yaitu,

- 1) Pemberdayaan ekonomi
- 2) Kemaslahatan Umat
- 3) Pembiayaan pendidikan
- 4) Pelayanan Kesehatan
- 5) Dakwah Islamiyah⁶¹

Penyaluran manfaat wakaf oleh nazhir akan tetap mempertimbangkan perhitungan untuk menjaga nilai pokok terhadap wakaf saham⁶²

Penyaluran manfaat wakaf yang lemah dapat mengakibatkan pengelolaan harta wakaf tidak optimal, harta wakaf yang lemah dapat mengakibatkan penyaluran harta wakaf dapat hilang. Wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern. Untuk mengelola wakaf secara produktif ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Selain perumusan konsepsi fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan, pengelola wakaf juga harus dibina dan dilatih menjadi pengelola wakaf profesional untuk dapat mengembangkan harta yang dikelolanya, apalagi jika harta wakaf tersebut berupa uag.

Disamping itu untuk mengembangkan wakaf secara nasional, diperlukan badan khusus untuk melakukan pembinaan pengelolaan wakaf, antara lain Badan Wakaf Indonesia.

c. Syarat dan Ketentuan Wakaf di MNC

⁶¹Hasil wawancara dengan Syahrianto, S.E Selaku Equity Sales di MNC Sekuritas Medan. Kamis 22 Agustus 2019. Pukul 13.40

⁶²Hasil wawancara dengan Syahrianto, S.E Selaku Equity Sales di MNC Sekuritas Medan. Kamis 22 Agustus 2019. Pukul 13.40

- 1) Wakaf Saham sudah di atur dalam Kemenag-RI No. 73 tahun 2013 dan MNC Sekuritas sebagai Perusahaan Sekuritas berperan sebagai fasilitator bagi nasabah yang akan mewakafkan saham dan/atau uang.
- 2) Definisi atas hal-hal yang tertera pada ketentuan Akta Ikrar Wakaf (AIW):
 - a) Wakif adalah pihak yang berwakaf
 - b) Nazhir adalah pengelola aset wakaf
 - c) Wakaf saham adalah wakaf yang objeknya saham dan/atau hasil investasi saham
 - d) Wakaf uang adalah wakaf atas hasil investasi saham (capital gain atau dividen) yang diterima oleh Nasabah atau dana yang tersedia di Rekening Dana Nasabah (RDN)
- 3) Akta Ikrar Wakaf (AIW) ini dibuat oleh para pihak, yaitu :
 - a) Perusahaan Sekuritas dalam hal ini adalah PT MNC Sekuritas
 - b) Nazhir dalam hal ini adalah Badan Wakaf Indonesia
 - c) Wakif dalam hal ini adalah nasabah PT MNC Sekuritas
- 4) Nilai wakaf saham akan disesuaikan berdasarkan harga saham yang ditetapkan pada akhir bursa sebelumnya dan akan dieksekusi pada keesokan harinya (T+1) setelah wakif melakukan input di sistem
- 5) Nilai wakaf saham yang muncul di sistem belum termasuk biaya transaksi
- 6) Biaya terkait proses pemindahan wakaf saham dan/atau wakaf uang akan dibebankan oleh wakif

- 7) Jika objek wakaf saham syariah tidak dapat menghasilkan manfaat, dan terjadi penurunan nilai terhadap harga saham sebagaimana yang tertera pada AIW, maka nazhir dengan mempertimbangkan saran dari pihak yang berkompeten dalam hal ini adalah Anggota Bursa/Manajer Investasi dapat menukarkan objek wakaf saham syariah tersebut dengan saham syariah yang lain yang bagus dan menghasilkan manfaat
- 8) Jika objek wakaf saham syariah keluar dari Daftar Efek Syariah (DES) maka nazhir wajib menukarkan objek wakaf saham syariah dengan saham syariah lain yang masuk ke dalam DES dalam waktu maksimal 10 hari kerja
- 9) Penyaluran manfaat wakaf oleh nazhir akan tetap mempertimbangkan perhitungan untuk menjaga nilai pokok wakaf saham
- 10) Dengan disetujuinya AIW ini maka para pihak menyetujui syarat dan ketentuan berlaku

3. Perlindungan hukum terhadap harga saham yang turun ketika sudah diwakafkan

Saham yang aktif pada trading di pasar sekunder, erat kaitannya dengan harga pasar suatu saham. Harga dasar (*base price*) saham bagi saham yang baru listing, berarti harga perdana saham bersangkutan. Harga dasar ini dipergunakan untuk menghitung dan menentukan indeks harga saham. Harga dasar (*base price*) akan mengalami perubahan sesuai dengan aksi emitemen, seperti : *Right issue*, *stock split*, *warrant redemption*, dan lain-lain. Untuk itu, harga dasar (*base price*)

yang baru harus dihitung sesuai dengan perubahan harga teoritis hasil perhitungan aksi emitemen tersebut.

Market place muncul dari tingkat penawaran dan permintaan satu saham. Market price (harga pasar) adalah harga suatu saham pada dasar yang sedang berlangsung. Jika bursa efek sudah tutup maka harga pasar adalah harga penutupannya. Harga pasar saham mencerminkan nilai saham emitemen yang mengalami naik turun sesuai dengan likuiditas saham bersangkutan.

Harga dasar (*base price*) dan harga pasar (*market price*) digunakan untuk menghitung indeks individual saham (*individual stock price index*). Sedangkan nilai dasar (*base value*) dan nilai pasar (*market value*) digunakan untuk menghitung IHSG (*Composite Stock Price Index/CSPI*). Market value (nilai pasar dalam praktik sehari-hari biasa disebut kapitalisasi pasar (*market capitalization*)).⁶³

Apabila objek wakaf saham syariah tidak dapat menghasilkan manfaat, dan terjadi penurunan nilai terhadap harga saham sebagaimana yang tertera pada AIW, maka nazhir dengan mempertimbangkan saran dari pihak yang berkompeten, dalam hal ini adalah Manajer Investasi/Anggota Bursa, dapat menukarkan objek wakaf saham syariah tersebut dengan saham syariah lain yang nilainya bagus dan/atau menghasilkan manfaat wakaf.⁶⁴

⁶³Nor Hadi. 2015. *Pasar Nodal Edisi 2*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Halaman 123-124

⁶⁴Hasil wawancara dengan Syahrianto, S.E Selaku Equity sales di MNC Sekuritas Medan. Kamis 22 Agustus 2019. Pukul 13.40

Harga saham yang turun tidaklah berpengaruh dengan objek wakaf nantinya, karena saham tersebut dijual terlebih dahulu. Tetapi yang menjadi objeknya adalah nilai dari harga saham tersebut.⁶⁵

Ketika melakukan jual beli saham pada bursa efek melalui sistem online trading, Pihak MNC Sekuritas mengambil keuntungan sebesar 0,28 untuk menjual saham dan 0,18 untuk melakukan pembelian saham. Dikarenakan nilai wakaf saham yang muncul di sistem belum termasuk biaya transaksi. Biaya transaksi proses pemindahan wakaf saham dibebankan kepada wakif.⁶⁶

a. Status dan Perubahan Status harta Benda Wakaf

Imam Syafi'i, mengatakan wakaf adalah suatu ibadah yang disyari'atkan. Wakaf telah berlaku sah bilamana wakif telah menyatakan dengan perkataan *waqafu* (telah saya wakafkan), sekalipun tanpa diputuskan hakim. Oleh karena itu, harta yang telah diwakafkan oleh wakif tidak mempunyai hak kepemilikan lagi. Hal ini dikarenakan kepemilikannya telah berpindah kepada Allah SWT dan tidak juga menjadi milik penerima wakaf (*makuf alaih*), akan tetapi tetap boleh mengambil manfaatnya.

Menurut ulama syafi'iyah, wakaf itu mengikatkan dan karenanya tidak bisa ditarik kembali atau diperjualbelikan, digadaikan, dan diwariskan oleh wakif. Dalam Pasal 225 Kkompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa pada dasarnya benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.

⁶⁵Hasil wawancara dengan Syahrianto, S.E Selaku uEquity sales di MNC Sekuritas Medan. Kamis. 22 Agustus 2019. Pukul 13.40

⁶⁶Hasil wawancara dengan Syahrianto, S.E Selaku Equity Sales di MNC Sekuritas Medan. Kamis 22 Agustus 2019. Pukul 13.40

Harta benda wakaf berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, suatu harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

1. Dijadikan jaminan
2. Disita
3. D hibahkan
4. Dijual
5. Diwariskan
6. Ditukar, dan
7. Dialihkan dalam bentuk pengalihan haklainnya

Suatu perubahan benda wakaf dapat terjadi, dalam {asal 11 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 pada dasarnya tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan selain yang dimaksud dalam ikrar wakaf, namun karena adanya alasan tertentu.

Perubahan benda wakaf dalam Pasal 225 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan penyimpangan terhadap benda yang telah diwakafkan dilakukan perubahan atau penggunaan lain hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari kepala kantor urusan agama kecamatan berdasarkan saran dari majelis ulama kecamatan dan camat, dengan alasan:

2. Karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif, dan
3. Karena kepentingan umum.

Perubahan terhadap harta benda yang diwakafkan dapat dilakukan menurut Hukum Islam dengan jalan *isthisan*, yaitu suatu cara menentukan hukum

dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial yang menghendaki.

Apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan akan dilakukan tukar seperti hal yang diatur dalam Pasal 40 butir f, dapat dilakukan apabila untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah dan telah memperoleh izin tertulis menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya, wajib ditukar dengan harta benda yang manfaatnya dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf yang semula.

Setiap perubahan atau ditukar harta benda wakaf peruntukannya maka nazhir wajib mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Istibdal, sebagai salah satu bagian dari hukum perwakafan, memang sangat dinamis, setiap waktu bisa terjadi perubahan persepsi dan penafsiran sejalan dengan dinamika sosial. Hal ini karena sebagian besar dalil-dalil yang digunakan dalam fikih wakaf adalah bersifat *ijtihad* bukan bersifat pasti, oleh karena itu bisa terjadi banyak perbedaan diantara ulama mujtahid.

Dari beberapa pendapat ulama mazhab dapat disimpulkan bahwa *istibdal* atau mengganti benda wakaf pada dasarnya diperbolehkan, dan barang yang digantikannya harus menjadi barang wakaf. Dalam penggantian benda wakaf tersebut terkandung kemaslahatan yang besar, terlebih lagi jika keadaan tersebut

mendesak untuk dilakukan. Dalam *istibdal* wakaf saham ini terdapat keadan yang mendesak, yaitu bahwa saham sebagai objek wakaf tidak lagi memenuhi prinsip syariah dan beresiko mengakibatkan wakaf menjadi tidak sah. Oleh karena itulah *istibdal* wakaf saham yang dilakukan oleh nazhir tersebut boleh dilakukan untuk menjaga harta wakaf supaya tetap dapat dikelola secara *syar'i* dan memberikan kemaslahatan kepada umat.

Dengan adanya kebolehan praktik *istibdal* wakaf saham ini, maka mempermudah nazhir untuk mengelola wakaf saham berupa saham konvensional dari perusahaan halal/mubah. Objek wakaf berupa saham konvensional dari perusahaan halal/mubah yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip syariah, misalnya dengan dikeluarkan dari bursa saham. Dapat *diistibdalkan* atau dikonversi dengan saham lain yang masih memenuhi prinsip-prinsip syariah.⁶⁷

Prospek ekonomi harta wakaf diyakini akan semakin baik jika hasil-hasil kajian para ahli pembangunan Islam tentang harta wakaf diaplikasikan pada tempat dan kondisi yang memungkinkan. Beberapa kebijakan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat dijadikan sebagai asas dan contoh ke arah peningkatan prospek ekonomis harta wakaf yang ada. Kebijakan dimaksud antara lain berkaitan dengan pemanfaatan atau pendayagunaan wakaf, perubahan harta wakaf, pemindahan harta wakaf, penggabungan harta wakaf, perubahan manajemen wakaf, dan sebagainya selagitidak bertentangan dengan kehendak hukum Islam.

⁶⁷Gusvi Havita Op. Cit haaman 366

Kebijakan-kebijakan seperti perubahan harta wakaf, pemindahan harta wakaf, penggabungan harta wakaf, dan sebagainya dianggap masih asing bagi masyarakat khususnya masyarakat Indonesia walaupun hal ini pernah terjadi dalam sejarah Islam. Indonesia walaupun hal ini pernah terjadi dalam sejarah Islam. Kajian dan pertimbangan ke arah aplikasi berbagai kebijakan ini diyakini akan meningkatkan prosperk ekonomi harta wakaf dan lebih menguntungkan umat. Pemanfaatan harta wakaf yang statistik dan terkungkung harus ditinggalkan selanjutnya diubah kepada emanfaatan yang dinamis, lebih bebas, sehingga memberi kemaslahatan yang lebih besar pula. Dari sabda Rasulullah dapat diketahui adanya kebolehan mengganti harta wakaf, sehingga memberi manfaat yang lebih maksimal bagi umat. Dalam konteks ini yang ingin diganti Rasulullah itu adalah Ka'bah, yakni wakaf yang paling agung dan yang paling mulia, sehingga sudah barang tentu mengganti wakaf lainnya juga boleh sdengan syarat memberi manfaat yang lebih baik dan lebih besar. Prosepek ekonomi harta wakaf akan semakin baik dan dapat lebih ditingkatkan dengan mengikuti kebijakan seperti ini pada waktu dan tempat yang sesuai.

Selain dari bolehnya mengganti harta wakaf, harta wakaf juga dapat dialihkan. Dalam beberapa kitab *fuqaha* disebutkan bahwa Umar bin Khattab pernah menginstruksikan kepada Gubernur Kuffah yang pada waktu itu dijabat oleh Saad ibn Abi Waqqas untuk memindahkan masjid Kuffah ke lokasi yang baru padahal masjid tersebut merupakan harta wakaf. Pemindahan ini disebabkan pada tempat tersebut akan dijadikan tempat atau lkasi pasar para pedagang tamar. Dalam hal ini telah berlaku pengalihan lokasi masjid dan disebutkan bahwa

kejadian ini diketahui dan disaksikan para sahabat, namun mereka tidak mengingkari kebijakan Umar. Pengalihan lokasi masjid ini dimaksudkan agar manfaat masjid tersebut lebih besar karena selain sebagai tempat peribadatan juga untuk memelihara Baitul Mal yang dibangun di arah kiblat juga masjid yang baru. Bolehnya merubah atau mengganti harta wakaf ini pula menjadi asas bagi sebagian ahli untuk berpendapat boleh pula mengubah persyaratan harta wakaf, namun tidak dinafikan ada juga ulama yang berpendapat tidak boleh. Kebijakan seperti ini tentunya akan dapat dimanfaatkan pada masa-masa yang akan datang.

Selain pilihan kebijakan diatas, harta wakaf juga dapat di gabungkan untuk meningkatkan produktivitas dan peran ekonominya, sehingga memberi manfaat dan kemaslahatan yang lebih maksimal. Penggabungan harta wakaf selain dapat memudahkan pengelolaan juga dapat menambah atau menaikkan potensi harta wakaf yang bersangkutan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dalam skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan hukum Islam terhadap wakaf saham diperbolehkan mengingat saham memiliki kekekalanmanfaat yaitu berupa dividen yang dapat terus dipetik selama perusahaan penerbit saham menjalankan bisnisnya secara baik. Fatwa MUI tanggal 11 Mei Tahun 2002 tentang wakaf saham dan uang merupakan salah satu mcam bentuk surat berharga, yang mana dipersamakan dengan wakaf uang. Fatwa ini memperluas cakupan harta benda wakaf sehingga mencakup saham untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan masyarakat yang terus menerus.
2. Mekanisme pelaksanaan saham syariah sebagai objek wakaf dilakukan melalui SOTS (Shariah Online Trading System) yang mana wakif memasukkan jumlah sahamnya melalui aplikasi "Wakafku". Kemudian Saham milik investor akan dijual terlebih dahulu di bursa efek, kemudian nilai dari penjualan saham tersebut yang akan diwakafkan. Nilai wakaf saham akan disesuaikan berdasarkan harga saham yang ditetapkan pada akhir hari bursa sebelumnya dan akan dieksekusi pada keesokan harinya (T+1) setelah wakif menginput sahamnya melalui sistem tersebut. Setelah itu, nilai uang dari saham tersebut akan dieksekusi satu hari setelah wakif melakukan input dari sistem dan diambil dari saldo dana yang tersedia pada T+1. Dengan

metode *online trading system* mempermudah investor untuk mewakafkan sahamnya.

3. Perlindungan hukum terhadap harga saham yang turun ketika diwakafkan, tidak berpengaruh dikarenakan ketika diwakafkan investor akan memasukkan jumlah lot atau harga sahamnya kemudian akan dilakukan penjualan oleh pihak MNC. Jadi yang diwakafkan adalah nilai sahamnya. Dan apabila objek saham tidak menghasilkan manfaat, maka nazhir dengan mempertimbangkan saran dari pihak yang berkompeten yakni manajer investasi/anggota bursa dapat menukarkan objek wakaf saham syariah dengan saham syariah lain yang nilainya bagus dan menghasilkan manfaat.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka dalam skripsi ini penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Mengenai pandangan hukum islam terkait wakaf saham, diperbolehkan sehingga perlu untuk dikembangkan ruang lingkup wakaf saham. Dengan selain saham syariah, tetapi saham konvensional yang berasal dari perusahaan halal/mubah tetapi dengan mempertimbangkan peraturan yang lebih lanjut dengan detail dan kriteria agar wakaf tersebut sah dan memberikan kepastian hukum di masyarakat.
2. Untuk mekanisme pelaksanaan saham syariah sebagai objek wakaf pada pelaksanaan pengembangan wakaf saham ini dapat disinergikan dengan bahwa organisasi-organisasi Islam ikut mengembangkan atau mensosialisasikan wakaf saham tersebut.

3. Mengenai perlindungan hukum terhadap harga saham yang turun setelah diwakafkan, nazhir akan mengganti objek wakaf dengan saham yang lebih berkembang. Dengan itu perlu kepada nazhir untuk melakukan pengelolaan terhadap saham tersebut secara profesional dengan mengedepankan aspek syariah .

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Manan. 2014. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenamedia Group.

Ahmad Rofiq. 2015. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Andri Soemitra. 2017. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Cimanggis: Kencana

----- 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: Prenamedia Group.

Bahdin Nur Tanjung dan Farid Wajdi. 2010. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika.

Gatot Supramono. 2014. *Transaksi Bisnis Saham & Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan*. Jakarta: Prenamedia Group.

Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima.

James Julianto Irawan. 2014. *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis Dan Praktis*. Jakarta: Kencana.

Jeni Susyanti. 2016. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang: Empat Dua

Kementrian Agama RI. 2011. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya

Mardani. 2015 *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenamedia Group.

M.Irsan Nasarudin. 2014. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group

Nor Hadi. 2015. *Pasar Modal Edisi 2*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Oni Sahroni dkk. 2015. *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintetis Fiqh dan ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers

Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers

----- 2016. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers

-----2017. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers

Yulia Mirwati. 2016. *Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

A. Jurnal Ilmiah

Gusva Havita. 2017. *Jurnal Syarkiah Jurnal Ekonomi Islam*. Dalam Jurnal Vol 3, Nomor 1 tahun 2017

Siti Hanna. 2015. "Mizan Jurnal Ilmu Syari'ah". Dalam jurnal Vol. 3, No 1 Juni 2015

Nicky Hogan.2016. "Wakaf Saham Alternatif Model Wakaf Produktif", *makalah* disampaikan dalam *Indonesia Islamic Finance Forum*. 19 November 2016. Jakarta silaknas MES

B. Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.

POJK Nomor 17/POJK.04/2015`

Kompilasi Hukum Islam.

C. Internet

Anonim, “Sekilas MNC Sekuritas”, www.mncsekuritas.id Diakses Rabu, 28 Agustus, pukul 20.30 Wib

Oni Sahroni. “Konsultasi Syariah: Wakaf Saham”. www.republika.co.id. Diakses pada Sabtu 28 September. Pukul 20.10

LAMPIRAN

LEMBAR TANYA JAWAB WAANCARA

Berikut adalah beberapa pertanyaan sekaligus jawaban dari hasil wawancara dengan pihak MNC Sekuritas Medan yang diwakilkan oleh Bapak Syahrianto S.E selaku Equity Sales.

Pertanyaan Berkaitan dengan Rumusan Masalah 1:

1. Apa visi dan misi dalam wakaf saham pada MNC Sekuritas?

Jawab: Sama seperti visi dan misi pada perusahaan kami, yaitu:

Visi: Menjadi perusahaan sekuritas terbaik dan terpercaya di Indonesia

Misi:

- a. Berorientasi kepada pemberian layanan terbaik bagi nasabahnya.
- b. Bertindak secara profesional
- c. Berlaku inovatif dan progresif

2. Apa saja syarat wakif apabila ingin mewakafkan sahamnya?

Jawab: Sama seperti ketentuan-ketentuan wakaf yang lainnya, hanya saja investor yang ingin mewakafkan sahamnya haruslah membuka tabungan saham di MNC Sekuritas, dan saham yang ingin diwakafkan haruslah dalam bentuk saham syariah

3. Bagaimana akad/ikrar yang digunakan?

Jawab: Akad/ikrar tersebut dibuat oleh Pihak Sekuritas, Wakif, dan Nazhir dan menggunakan akad sosial

4. Apa saja keunggulan utama dalam mewakafkan saham?

Jawab: Keunggulan yang utama adalah mudah, karena dengan adanya sistem online trading syariah dan sistem aplikasi “Wakafku” pada MNC Sekuritas, investor dengan mudah membantu mendongkrak ekonomi umat Islam dengan melakukan wakaf saham.

5. Bagaimana bentuk saham yang diwakafkan?

Jawab: Tidak hanya bentuk saham yang harus diperhatikan melainkan juga bentuk usahanya, saham yang ingin di wakafkan harus saham syariah yang perusahaannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

6. Apa bukti bahwa wakif telah mewakafkan sahamnya?

Jawab: Ketika wakif ingin mewakafkan sahamnya ia kan memasukkan jumlah lot atau harga sahamnya, kemudian dia memilih kemana pemanfaatan wakaf ini di salurkan, setelah itu dia menekan tombol submit. Maka 1 hari setelah melakukan itu, wakif akan mendapat notifikasi berupa Sertifikat via E-Mail dari MNC Sekuritas/BWI

7. Bagaimana ikrar yang dilakukan dalam mewakafkan saham?

Jawab: Akta Ikrar Wakaf dibuat oleh para pihak dalam hal ini adalah:

- a. Perusahaan Sekuritas dalam hal ini adalah MNC Sekuritas
- b. Nazhir dalam hal ini adalah Badan Wakaf Indonesia
- c. Wakif dalam hal ini adalah Nasabah PT MNC Sekuritas

8. Apakah ada MoU antara wakif, sekuritas dan nazhir?

Jawab: Kalau Mou tidak ada tapi ketika wakif melakukan penginputan pada aplikasi wakafku maka akan ada notifikasi dan konfirmasi berupa sertifikat atau AIW

Pertanyaan berkaitan dengan Rumusan Masalah 2:

9. Apabila harga saham turun setelah diwakafkan, lantas bagaimana pengelolannya?

Jawab: Jika objek wakaf saham tidak dapat menghasilkan manfaat dan terjadi penurunan nilai terhadap harga saham sebagai mana yang tertera pada AIW, maka nazhir dengan mempertimbangkan saran dari pihak yang berkompeten dalam hal ini Manajer Investasi/Anggota Bursa, dapat menukarkan objek wakaf saham syariah tersebut dengan saham syariah lain yang nilainya bagus dan/atau menghasilkan manfaat wakaf.

10. Bagaimana perlindungan hukum terhadap harga saham yang turun ketika diwakafkan?

Jawab: perlindungan hukunya ya digantikan dengan objek saham syariah yang lain. Dan prosesnya kan sebenarnya saham itu dijual dulu baru nilai saham itulah yang diwakafkan.

11. Bagaimana bentuk peralihan saham tersebut kepada nazhir?

Jawab: Ketika wakif memilih jenis saham dan memasukan nilai sahamnya dan memilih tombol submit pada aplikasi wakafku, maka tunggu E-Mail notifikasi dan konfirmasi wakafnya dan akan masuk ke protopolio Badan Wakaf Indonesia.

12. Sebagai perantara wakaf, apakah ada keuntungan yang diambil?

Jawab: Kami pihak MNC mengambil keuntungan, karena biaya terkait proses pemindahan wakaf saham akan dibebankan oleh wakif.

13. Berapa persen keuntungan yang akan di ambil?

Jawab: Keuntungan yang di ambil ketika menjual adalah 0,28 dan ketika membeli adalah 0,18

14. Apabila mengambil keuntungan tersebut didapat dari mana?

Jawab: Kami mendapat keuntungan ketika menjual saham investor yang akan diwakafkannya.

Pertanyaan yang berkaitan dengan Rumusan Masalah 3:

15. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap wakaf saham?

Jawab: Ya diperkenankan, asal mengikuti syarat dan ketentuan yang ada di perwakfan salah satunya adalah saham yang diwakafkan haruslah saham syariah

Medan, 22 Agustus 2019

Mahasiswa

Renponden

(Wahyu Aditya)

(Syahriato, S.)